

**Implementasi Pemenuhan
Hak-Hak Masyarakat Miskin Perkotaan
Ditinjau Dari ICESCR
(Sebuah Perbandingan)**

**IIN KARITA SAKHARINA
AIDIR AMIN DAUD
MUH. HASRUL
KADARUDIN
HASBI ASSIDIQ
ANIF LAILA SAHIR**



PUSTAKA PENA PRESS

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN
HAK-HAK MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
DITINJAU DARI ICESCR (SEBUAH PERBANDINGAN)**

Tim Penulis

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

Dr. Kadarudin, S.H., M.H.

Hasbi Assidiq

Anif Laila Sahir

Desain Sampul : Pustaka Pena

Tata Letak : Pustaka Pena

Gambar sampul diambil dari:

<https://www.insideindonesia.org>

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia, oleh:

Pustaka Pena Press

Anggota IKAPI Sul-Sel

Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85 BTP, Makassar 90245

Telp. 08124130091, *E-mail*: pustakapena7@gmail.com



Cetakan Kesatu, Agustus 2020

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ISBN: 978-602-6332-35-6

xi + 119 hlm

Hak Cipta@2020, ada pada Tim Penulis

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All right reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penulis dan/atau Penerbit

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN
HAK-HAK MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
DITINJAU DARI ICESCR
(SEBUAH PERBANDINGAN)**



Tim Penulis:

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

Dr. Kadarudin, S.H., M.H.

Hasbi Assidiq

Anif Laila Sahir



Pustaka Pena Press, 2020

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas berkat, rahmat, dan limpahan nikmat-Nya sehingga Buku dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Miskin Perkotaan Ditinjau Dari ICESCR (Sebuah Perbandingan)” dapat terselesaikan dan berada di tangan para pembaca sekalian.

International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Melihat perbandingan di 2 Kota Besar, yakni Kota Administratif Jakarta Barat dan Kota Makassar memiliki karakteristik yang berbeda walaupun angka kemiskinan sama-sama menunjukkan angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu, buku ini bertujuan menganalisis bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Administratif Jakarta Barat dan Kota Makassar dalam penanggulangan masyarakat miskin kota, dan implementasi dari kebijakan tersebut, serta menjabarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Administratif Jakarta Barat dan Kota Makassar dalam menekan angka masyarakat miskin kota, dan model rekomendasi yang ideal ke pemerintah pusat dan daerah guna menurunkan menekan angka masyarakat miskin kota.

Untuk dijadikan indikator dari *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* terkait dengan masyarakat miskin



kota, maka tim penulis menggunakan 5 (lima) hak yang berhak didapatkan masyarakat miskin kota dari pemerintah sebagai bentuk implementasi pemenuhan *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* oleh negara. Hak-hak dimaksud adalah (1) hak atas jaminan sosial, (2) hak atas standar kehidupan yang layak, (3) hak atas kecukupan pangan, (4) hak atas pemukiman, dan (5) hak untuk terbebas dari kelaparan.

Pemerintah pusat untuk mengevaluasi seluruh kebijakan yang dibuat agar pro terhadap masyarakat rentan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak menambah kesenjangan sosial yang terjadi. Tentu saja hal ini sejalan dengan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang rentan akibat pembangunan yang dilakukan. Jika hal ini tidak diperhatikan bisa saja dalam pembangunan yang dilakukan secara simetris akan menambah kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dalam pembangunan yang diharapkan akan memberi kesejahteraan pada semua masyarakat justru, akan semakin meningkatkan kesenjangan sosial yang terjadi. Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan menjadi sangat dibutuhkan, karena kelompok inilah yang pertama kali akan merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seringkali dalam pembangunan terkadang harus menggeser masyarakat dari lokasi penghidupannya saat ini, kebijakan penggeseran tanpa memperhatikan faktor penghidupan masyarakat akan berimplikasi pada bertambahnya masyarakat miskin yang kehilangan sumber penghidupannya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, buku ini kemudian ditulis dengan menjabarkan mengenai masalah kemiskinan, penanggula-

ngan kemiskinan, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial & Budaya (ICESCR), Faktor Pendorong Meningkatnya Masyarakat Miskin Kota, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan,

Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian dengan skim "Penelitian Dasar Unhas (PDU)" yang keseluruhannya didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin pada Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna sehingga masih terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan buku ini, utamanya kepada pihak Pustaka Pena Press sehingga buku ini dapat terbit sesuai rencana.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat membaca . . .

Makassar, 14 Mei 2020

Tim Penulis



Daftar Isi

| | halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| | |
| Bagian I Pendahuluan | 1 |
| Bagian II Masalah Kemiskinan | 7 |
| A. Konsep tentang Kemiskinan | 11 |
| B. Indikator Kemiskinan Menurut BKKBN | 15 |
| C. Indikator Kemiskinan Menurut BPS | 18 |
| D. Indikator Kemiskinan DKI Jakarta | 22 |
| E. Sebaran Masyarakat Miskin Kota di Indonesia | 23 |
| Bagian III Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak | |
| Ekonomi, Sosial & Budaya (ICESCR) | 29 |
| Bagian IV Penanggulangan Kemiskinan | 43 |
| A. Kebijakan Pemerintah Kota Administratif | |
| Jakarta Barat | 43 |
| B. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar | 50 |
| Bagian V Faktor Pendorong Meningkatnya Masyarakat | |
| Miskin Kota | 59 |
| A. Kota Administratif Jakarta Barat | 59 |
| B. Kota Makassar | 62 |

| | |
|--|------------|
| Bagian VI Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam | |
| Penanggulangan Kemiskinan | 65 |
| A. Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota | |
| Administratif Jakarta Barat..... | 65 |
| B. Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota | |
| Makassar | 71 |
| Bagian VII Upaya Pemerintah Daerah dalam Menekan | |
| Angka Masyarakat Miskin Kota | 77 |
| A. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Peme- | |
| Pemerintah Daerah | 81 |
| B. Keterlibatan Lembaga Non-Pemerintah dalam | |
| Program Pengentasan Masyarakat Miskin Kota | 85 |
| C. Rencana Jangka Panjang Program Pengentasan | |
| Masyarakat Miskin Kota oleh Pemerintah Dae- | |
| rah..... | 60 |
| Bagian VIII Rekomendasi Bagi Pemerintah | 101 |
| A. Rekomendasi ke Pemerintah Pusat | 101 |
| B. Rekomendasi ke Pemerintah Kota Administra- | |
| tif Jakarta Barat | 105 |
| C. Rekomendasi ke Pemerintah Kota Makassar .. | 107 |
| Bagian IX Penutup | 113 |
| Daftar Pustaka | 115 |
| Tim Penulis | |



Daftar Tabel

| | halaman |
|--|---------|
| Tabel 1 : Jumlah dan Presentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Secara Nasional | 24 |

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Kualitas hidup manusia ditentukan oleh seberapa sejahtera hidupnya, semakin sejahtera hidupnya maka kualitas hidup yang dimilikinya cenderung juga meningkat, walaupun hal tersebut tidaklah mutlak, namun prinsip umum tersebut digunakan oleh beberapa lembaga untuk menentukan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Dalam Pasal 4 *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* (ICESCR) diatur bahwa “*The States Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society*” (Pengakuan oleh negara pihak bahwa pembatasan terhadap hak-hak sebagaimana tercantum dalam kovenan ini hanya dapat ditentukan melalui undang-undang, sepanjang pembatasan itu sesuai dengan sifat-sifat hak-hak tersebut dan semata-mata dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis). ICESCR ini telah diratifikasi (disahkan) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, bukanlah



persoalan yang mudah. Kendala untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga, lebih banyak mempunyai muatan kualitatif akan senantiasa muncul, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal institusi keluarga itu sendiri. Adanya keterbatasan yang terdapat pada individu anggota keluarga dalam berbagai dimensinya, serta semakin kecilnya akses dan kemampuan untuk menguasai sumberdaya yang ada di lingkungannya, merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Kondisi geografis, sosial dan kultural yang melingkupi kehidupan keluarga di mana keluarga itu tinggal, sangat berpengaruh terhadap penilaiannya mengenai kesejahteraan keluarga. Istilah kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap.¹

Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pada umumnya, orang kaya dan segala kebutuhannya tercukupi itulah yang disebut orang yang sejahtera. Namun demikian, di lain pihak orang miskin dan segala kebutuhannya tidak terpenuhi kadang juga dianggap justru lebih bahagia karena tidak memiliki masalah yang pelik sebagaimana umumnya orang kaya. Artinya, kondisi sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai. Dalam batas ini kesejahteraan sosial sangat sulit untuk didefinisikan. Meski begitu, bukan berarti kesejahteraan sosial tidak dapat didefinisikan.² Variabel-variabel tersebut umumnya digunakan untuk me-

¹ Yudi Kurnia, SAPA - Indonesia: Aliansi Strategis Melawan Kemiskinan, *Masyarakat Miskin Perkotaan dan Kesejahteraan Sosial*, lihat <http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/3402-pena-nggulangan-kemiskinan-pnpm-mandiri-kesejahteraan-sosial-asyarakat-perkotaan>

² *Ibid.*



mentukan standar kesejahteraan sosial masyarakat baik di kota maupun di desa, hal inilah yang dijadikan patokan oleh banyak pihak dalam mengeluarkan data kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Konsepsi pertama dari kesejahteraan sosial lebih tepat untuk dicermati dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan keluarga. Inti konsepsi pertama dari kesejahteraan sosial adalah “kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial”. Dengan demikian, istilah kesejahteraan keluarga sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Diakui atau tidak, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, bukanlah persoalan yang mudah. Kendala-kendala untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga, lebih banyak mempunyai muatan kualitatif akan senantiasa muncul, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal institusi keluarga itu sendiri. Adanya keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada individu anggota keluarga dalam berbagai dimensinya, serta semakin kecilnya akses dan kemampuan untuk menguasai sumber daya yang ada di lingkungannya, merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan.³

³ Yudi Kurnia, *Ibid.*

Kondisi geografis, sosial dan kultural yang melingkupi kehidupan keluarga di mana keluarga itu tinggal, sangat berpengaruh terhadap penilaiannya mengenai kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, fenomena kesejahteraan keluarga sesungguhnya merupakan realitas sosio-budaya yang penuh makna dan simbol serta menyangkut pola perilaku. Oleh karena itu, perlu pendekatan mikro obyektif untuk dapat memahami konsepsi kesejahteraan keluarga menurut masyarakat lokal (masyarakat perkotaan).⁴ Semakin kecilnya akses dan kemampuan untuk menguasai sumber daya yang ada di lingkungannya biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis, sehingga infrastruktur adalah hal mutlak yang perlu dibenahi pertama kali oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Melihat perbandingan di 2 Kota Besar, yakni Kota Administratif Jakarta Barat dan Kota Makassar memiliki karakteristik yang berbeda. Angka kemiskinan di DKI Jakarta kembali naik pada Maret dan September 2017 sebesar 3,77% dan 3,78%. Hingga akhirnya kembali turun pada Maret 2018 sebesar 0,21%.⁵ Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan, persentase kemiskinan di DKI Jakarta pada 2018 sebesar 3,58 persen. Kota Administratif Jakarta Barat termasuk dalam tiga wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di DKI Jakarta, dua lainnya adalah Kepulauan Seribu dan Kota Adminis-

⁴ Yudi Kurnia, *Ibid.*

⁵ Data Kemiskinan Terendah, 2018, lihat <https://news.detik.com/berita/d-4121512/data-kemiskinan-terendah-jokowi-ahok-355-anies-sandi-357>

tratif Jakarta Utara.⁶ Sedangkan angka kemiskinan di Makassar sendiri untuk tahun ini mencapai angka 4,59%. Menurut keterangan A. Khadijah Iriani Kota Makassar sendiri berada di urutan 23 dari 515 kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan rendah.⁷ Dua kota ini kemudian menarik untuk diteliti karena Kota Administratif Jakarta Barat merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang juga adalah ibu kota negara sedangkan Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dari banyak literatur adalah wilayah yang sangat strategis di wilayah timur Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahwa Kota Makassar merupakan pintu masuk bagi wilayah kawasan Indonesia timur. Cerminan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia di Kawasan timur Indonesia dapat terlihat dari masyarakat yang ada di Kota Makassar.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh siapapun, baik perorangan ataupun melalui lembaga pemerintah dan swasta. Pelaksanaan program tersebut biasanya disesuaikan dengan wilayah yang akan dijadikan objek pelaksanaan, tentunya dengan melihat perkembangan masyarakat selama ini.⁸ Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas

⁶ Muhammad Izzul Mutho, *Tiga Daerah Miskin Ibu Kota*, *Indopos Edisi 7 Desember 2018*, lihat <https://indopos.co.id/read/2018/12/07/157922/tiga-daerah-miskin-ibu-kota>

⁷ Bappeda: *Angka Kemiskinan di Makassar Capai 4,59%*, lihat <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/1422/bappeda-angka-kemiskinan-di-makassar-capai-4-59.html>

⁸ Zaili Rusli, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 33

kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan yakni kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi kemiskinan dengan menggunakan kebutuhan dasar seperti diterapkan oleh Kementerian Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang diatur oleh Pasal 2 ICESCR sehingga negara-negara peserta kovenan sebisa mungkin untuk memenuhi hal tersebut.

⁹ Yudi Kurnia, *Loc.Cit.*

BAGIAN II

MASALAH KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang sampai saat ini masih dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia tidak terkecuali Indonesia karena dampak kemiskinan akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin Indonesia masih belum turun secara signifikan. Pada bulan April tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 11,7 persen. Pada bulan September 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta jiwa atau sekitar 10,96 % dari total penduduk Indonesia. Sementara pada bulan Maret 2015, terjadi kenaikan sebesar 10 % menjadi 28,85 juta jiwa masyarakat miskin Indonesia. Padahal pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 10,3 %. Fakta tersebut menjadikan mustahil bagi Indonesia untuk menepati komitmen yang sudah ditandatangani dalam MDGs (*Millenium Development Goals*) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 Indonesia akan terbebas dari kemiskinan.¹⁰ Pola kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa variabel psikologis, diantaranya faktor-faktor atribusi penyebab kemis-

¹⁰ Puput Noviawati dan Ni Imas Narendri, Nilai-Nilai Kemiskinan Pada Masyarakat Miskin di Daerah Perkotaan dan Pedesaan: Ditinjau Berdasarkan Analisis Atribut Psikologis, *Prosiding 8th Industrial Research Workshop and National Seminar Politeknik Negeri Bandung*, July 26-27, 2017, hlm. 265



kinan,¹¹ *value of life*,¹² *self-esteem*,¹³ *self-efficacy*,¹⁴ motivasi berprestasi,¹⁵ strategi *coping*,¹⁶ kepribadian, *subjective well-being*,¹⁷ dan tingkat depresi.¹⁸

Seperti juga apa yang dikatakan oleh Selo Soemardjan, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Golongan yang menderita kemiskinan struktural diperkotaan adalah, kaum migran yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah, kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh,

¹¹ Feagin, J. 1972. Poverty We Still Believe that God Helps Who Help Themselves. *Psychology Today*, 6 : 101-129.

¹² Lever P.J. 2005. The Many dimensions of Poverty. *International Conference. Brasilia, Brazil-29-31 August. Carlton Hotel.*

¹³ Rosenberg. M., & Pearlin, L. Kelas sosial dan harga diri di kalangan anak-anak dan orang dewasa. *American Journal of Sosiologi*, 84 53-77. 1978.

¹⁴ Lever P.J. 2005. *Loc.Cit.*

¹⁵ Rosenberg. M., & Pearlin, L. *Loc.Cit.*

¹⁶ Aldwin, C.M. & Revenson, T.A. (1987). Does Coping Help? A Reexamination of the Relation Between Coping and Mental Health. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 53, No. 2, 337-348.

¹⁷ Lever P.J. 2005. *Loc.Cit.*

¹⁸ Smith, A. et al, 2000. The Scala of Occupational Stress : The Bristol Stress and Health at Work Study. *Health and Safety Executive. U.K.* lihat juga Puput Noviawati dan Ni Imas Narendri, *Loc.Cit.*



pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (*unskilled labour*). Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi lemah. Golongan masyarakat miskin kota, umumnya tinggal di rumah-rumah petak atau pemukiman kumuh yang padat, berjejal, dan sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal.¹⁹

Kendati tekanan kemiskinan tidak sekali-dua kali menimpa keluarga miskin perkotaan, tetapi, dalam kenyataan tidak sedikit keluarga miskin tetap survive, dan bahkan keluar dari situasi krisis yang membelenggunya dengan selamat. Dalam hal ini, tak pelak mekanisme *survival* menjadi sesuatu yang penting. Dalam kehidupannya sehari-hari, keluarga miskin umumnya akan memperkecil atau memperluas lingkaran anggota keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhannya dan menyesuaikan diri dengan situasi sosial-ekonomi yang berubah. Apabila kebutuhan pangan ternyata pada satu titik tidak dapat terpenuhi secara memadai, maka ada beberapa cara yang dilaksanakan rumah tangga miskin untuk menanggulangnya. Yang pertama adalah, para anggota keluarga rumah tangga miskin itu menganekaragamkan kegiatan-kegiatan kerja mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang paling merendahkan martabat pun diterima, kendati bayarannya rendah. Mekanisme *survival* dan penanggulangan lain yang biasanya dikembangkan keluarga miskin adalah, bekerja lebih banyak dengan lebih sedikit pemasukan. Bila kegiatan ini masih tidak memadai, mereka biasanya akan berpaling ke sistem penunjang yang ada. Sanak saudara kalau ada di kota,

¹⁹ Yudi Kurnia, *Loc.Cit.*

teman dan tetangga akan menjadi tempat berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga. Prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah, kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya keluarga miskin. Di mana dalam kesejahteraan sosial ini, dilakukan berbagai cara dan pelayanan agar keluarga-keluarga miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya menuju pada keluarga sejahtera lahir dan batin, yaitu dengan dapat terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Namun, istilah kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain.²⁰

Pada umumnya, orang kaya dan segala kebutuhannya tercukupi itulah yang disebut orang yang sejahtera. Namun demikian, di lain pihak orang yang miskin dan segala kebutuhannya tidak terpenuhi kadang juga dianggap justru lebih bahagia karena tidak memiliki masalah yang pelik sebagaimana umumnya orang kaya. Artinya, kondisi sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup konsepsi antara lain, yaitu “Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial”. Dengan demikian, secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi “sejahtera”, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan

²⁰ Yudi Kurnia, *Ibid.*

perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan demikian, prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Mengingat kesejahteraan keluarga sifatnya kondisional, tentu perlu adanya ukuran-ukuran dari keadaan tersebut. Dengan kata lain, ada indikator-indikator minimal yang harus dicapai oleh setiap keluarga. Jika kesejahteraan merupakan hasil dari proses pembelajaran manusia dalam hidupnya, maka persepsi tentang kesejahteraan tersebut akan terbentuk melalui pengalaman hidup manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya (keluarga, kelompok dan masyarakat) dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan itu sendiri adalah, wujud kebudayaan dan persepsi mengenai kesejahteraan terbentuk melalui proses interaksi sosial dari perwujudan kesejahteraan tersebut. Sebaliknya, persepsi yang terbentuk tersebut pada akhirnya mempengaruhi perilaku dalam proses perwujudan kesejahteraan. Persepsi kesejahteraan merupakan hasil konstruksi sosial. Perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja, akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda.²¹

A. Konsep tentang Kemiskinan

Ruslam Ahmadi mengutip pengertian Kemiskinan dari Chambers dalam Suharto yang menjelaskan konsep kemiskinan

²¹ Yudi Kurnia, *Ibid.*

masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni “kemiskinan pendapatan”. Sahdan menegaskan ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.²² Kemiskinan dihubungkan dengan jumlah pengeluaran tiap bulannya oleh setiap individu ataupun keluarga, sehingga bilamana seseorang atau sekelompok orang tersebut tidak memenuhi standar tersebut maka akan dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin.

Menurut Ruslam hal ini sangat dipengaruhi besar oleh 2 *grand theory* dalam menganalisa terkait dengan kemiskinan yakni Ada dua teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neoliberal dan demokrasi-sosial. Dalam teori neoliberal, dijelaskan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Para pendukung neo-liberal berargumentasi bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan individu yang bersangkutan. Teori demokrasi-sosial memandang kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok masyarakat tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan²³ meskipun menurut Rhulam Rahmadi teori ini sudah usang dan tidak mampu lagi menggambarkan realitas sosial yang berkembang, dan kemis-

²² Rulam Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota, Studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya*, DIA, Jurnal Administrasi Publik Desember 2012, Vol. 10, No. 2, hal 21

²³ *Ibid.*

kinan pada dasarnya bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan manusia.²⁴

Sementara Widjajanti Isdijoso, dkk, dalam penelitiannya terkait dengan *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*, mendefinisikan. Kemiskinan sebagai kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan asset ekonomi, ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas).²⁵

Lain lagi jika menurut Niken, beliau menjelaskan bahwa masyarakat miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumber daya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM) maupun sumberdaya pembangunan (SDP). Kalaupun ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapa-

²⁴ Rulam Ahmadi, *Ibid.*

²⁵ Widjajanti Isdijoso, dkk, *Kertas Kerja Smeru Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*, The SMERU Research Institute, September 2016, hal 2

tan yang rendah. Pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi ini disebut dengan istilah lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Peningkatan akumulasi modal manusia (*human capital*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja, sehingga dapat membantu keluarga miskin keluar dari lingkaran setan kemiskinan.²⁶ Sehingga dalam artikelnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota di Jawa Tengah beliau menyarankan untuk peningkatan “investasi pendidikan”, walaupun penggunaan istilah investasi tentunya masih sangat berwatak ekonomi, padahal unsur intrinsic dari pendidikan tentunya tidak semata-mata berbasis pada ekonomi.

Ada beberapa dimensi kehidupan sosial-ekonomi yang lazim menjadi domain utama pengembangan indikator kesejahteraan/kemiskinan. Yaitu,

- a) dimensi konsumsi (pendapatan),
- b) pendidikan, kesehatan,
- c) infrastruktur dasar,
- d) ketahanan pangan, dan
- e) ketenagakerjaan.

Indikator-indikator utama dari dimensi-dimensi tersebut adalah yang dinyatakan secara global oleh MDGs dan SDGs dan secara nasional oleh RPJMN.²⁷ Terbentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentunya sangat

²⁶ Niken Sulistyowati, dkk, *Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*,

²⁷ *Ibid.*

berakibat positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, TNP2K mendorong daerah untuk menjadikan indikator-indikator kunci itu sebagai basis perencanaan tujuan jangka-panjang dan evaluasi keberhasilan penanggulangan kemiskinan, selain sebagai basis pengembangan indikator pendukung kesejahteraan/kemiskinan lokal. Diseminasi hal ini diupayakan melalui berbagai moda interaksi dengan TKPK, seperti rapat koordinasi, pelatihan, magang dan pertemuan konsultasi.

Jajaran pelaksana TKPK di daerah pun memahami dengan baik dimensi dan indikator yang sudah diperkenalkan. Harry Prabowo, dari TKPK Riau, mengakui bahwa sebelum diseminasi pemahamannya mengenai kemiskinan hanya berkaitan dengan kemampuan konsumsi atau tingkat pendapatan. Namun setelah aktif dengan TKPK pemahama Harry berubah, seperti yang dikatakannya, “ciri dan faktor penyebab kemiskinan itu multidimensi, bukan hanya soal beban pengeluaran dan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan tinggi rendahnya akses dan mutu pendidikan, kesehatan, ketersediaan infrastruktur dasar, kondisi ketenagakerjaan, dan faktor ketahanan pangan”.

B. Indikator Kemiskinan Menurut BKKBN

Pada awal pemerintahan Orde Baru, data yang dipakai pemerintah, termasuk data keluarga, terpecah di masing-masing departemen sesuai dengan kepentingannya. Sistem dan prosedurnya-pun berbeda-beda antara satu departemen dan departemen lainnya sehingga sulit untuk digabungkan menjadi data nasional. Kemudian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional secara khusus mencatat dan melakukan pemantauan keluarga di Indo-

nesia dan hasilnya dikumpulkan dalam satu pangkalan data yang bersifat nasional. Sistem pendataan ini dilakukan secara konsisten dengan pelaporan bulanan dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kepada BKKBN Pusat, antara lain, tentang data jumlah pengguna kontrasepsi. Pada 1985 BKKBN mengembangkan sistem pendataannya dan melakukan survei perencanaan keluarga nasional. Pada 1994 BKKBN menambah dua bagian dalam surveinya, yaitu ukuran kesejahteraan keluarga dan karakteristik demografi keluarga. Bagian kesejahteraan keluarga digunakan untuk penargetan keluarga miskin yang dibagi dalam lima kategori kesejahteraan, yaitu:

- a. keluarga prasejahtera (Pra-KS),
- b. keluarga sejahtera 1 (KS1),
- c. keluarga sejahtera 2 (KS2),
- d. keluarga sejahtera 3 (KS3), dan
- e. keluarga sejahtera 3 plus (KS3 Plus).

Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, yaitu:

1. anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya;
2. seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari;
3. seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian;
4. bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah;
5. bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan;

6. anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur;
7. keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu;
8. setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun;
9. tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni;
10. ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir;
11. tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap;
12. ada anggota keluarga berumur 10-60 tahun yang tidak bisa baca-tulis;
13. ada anak berumur 5-15 tahun yang tidak bersekolah;
14. jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi;
15. keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya;
16. sebagian penghasilan keluarga ditabung;
17. keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi;
18. keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat;
19. keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan;
20. keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah;

21. anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal;
22. keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan
23. minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal.

Sebuah keluarga dikategorikan sebagai Pra-KS bila belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator 1 hingga 5, KS1 bila memenuhi indikator 1 hingga 5, KS2 bila memenuhi indikator 1 hingga 14, KS3 bila memenuhi indikator 1 hingga 21, dan dikategorikan KS3 Plus bila memenuhi seluruh indikator 1 hingga 23.

C. Indikator Kemiskinan Menurut BPS

Badan Pusat Statistik pada 2005 melakukan pendataan untuk penargetan Program Bantuan Langsung Tunai dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005. Sistem pendataan ini disebut Pendataan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun 2005 atau lebih dikenal sebagai PSE05. Tujuan PSE05 adalah memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga miskin,

1. luas bangunan.
2. jenis lantai.
3. jenis dinding;
4. fasilitas buang air besar;
5. sumber air minum;
6. sumber penerangan;
7. jenis bahan bakar untuk memasak;

8. frekuensi membeli daging, ayam, dan susu dalam seminggu;
9. frekuensi makan dalam sehari;
10. jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun;
11. akses ke puskesmas/poliklinik;
12. akses ke lapangan pekerjaan;
13. pendidikan terakhir kepala rumah tangga; dan
14. kepemilikan beberapa aset.

Dalam PSE05, sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila:

1. luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
2. lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
4. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;

9. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. hanya mampu makan satu/ dua kali dalam sehari;
11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buru tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000 per bulan;
13. pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
14. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Dengan menggunakan kriteria tersebut BPS mendatangi kantong-kantong kemiskinan untuk memperoleh informasi dari ketua satuan lingkungan setempat, seperti ketua RT ataupun kepala dusun, tentang rumah tangga yang betul-betul miskin. Berdasarkan informasi itu, BPS mendatang dan mewawancarai kepala atau anggota rumah tangga tersebut secara lebih terperinci. Hasil pendataan rumah tangga miskin kemudian ditentukan skornya 1 atau 0. Skor 1 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga miskin, skor 0 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga tidak miskin. Semakin banyak skor 1 yang dimiliki sebuah rumah tangga, semakin miskin rumah tangga tersebut. Meskipun demikian, indikasi rumah tangga miskin satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya sehingga diperlukan pembobotan

sebagai penimbang dalam penghitungan rumah tangga miskin. Dari pembobotan tersebut kemudian dihitung nilai indeks untuk memperoleh kategori keparahan kemiskinan suatu rumah tangga yang dibedakan menjadi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga mendekati miskin, dan rumah tangga tidak miskin.

Pemerintah tidak henti-hentinya berupaya mengurangi jumlah dan tingkat kemiskinan melalui berbagai program. Dalam hal sasaran program, pemerintah memperbarui sasaran programnya misalnya untuk Program BLT dengan memperbarui datanya. Pada tahun 2008, pemerintah melalui BPS memperbarui data penerima program dengan melakukan pemutakhiran data PSE05 dan dinamai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Pemutakhiran data ini dilakukan pada Oktober 2008 dan dimaksudkan agar manfaat Program BLT menjangkau kalangan yang lebih luas, yaitu rumah tangga yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pendataan PPLS 2008 tidak hanya menjangkau rumah tangga sangat miskin dan miskin sebagaimana dalam PSE05, tetapi juga rumah tangga yang mendekati miskin.

Pemutakhiran data PSE05 dalam PPLS 2008 menggunakan pendekatan karakteristik rumah tangga dengan 14 variabel kualitatif penjelas kemiskinan, yaitu:

1. luas lantai per kapita,
2. jenis lantai,
3. jenis dinding,
4. fasilitas buang air besar,
5. sumber air minum,

6. sumber penerangan,
7. bahan bakar,
8. pembelian daging/ayam/susu,
9. frekuensi makan,
10. pembelian pakaian baru,
11. kemampuan berobat,
12. lapangan usaha kepala rumah tangga,
13. pendidikan kepala rumah tangga, dan
14. aset yang dimiliki.

D. Indikator Kemiskinan DKI Jakarta

Sensus Kemiskinan Pemerintah Daerah Beberapa pemerintah daerah di Indonesia, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pernah melakukan sensus kesejahteraan/kemiskinan. Di DKI Jakarta, variabel yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah tujuh indikator, yaitu

1. luas lantai rumah per kapita kurang dari 8 meter persegi;
 2. lantai rumah berupa tanah atau bambu yang rusak;
 3. tidak memiliki fasilitas air bersih;
 4. tidak memiliki jamban/WC;
 5. konsumsi lauk-pauknya tidak bervariasi;
 6. tidak mampu membeli satu stel pakaian dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan
 7. tidak memiliki aset rumah tangga yang produktif.
- Sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila memenuhi tiga dari tujuh variabel tersebut.

Indikator atau variabel yang digunakan BPS Provinsi DKI Jakarta ini dikembangkan dari variabel-variabel yang ditentukan oleh BPS Pusat. BPS Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendataan rumah tangga miskin pada 2002 dan hasilnya dicatat dalam “Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Miskin di DKI Jakarta 2002”. Dalam daftar tersebut tercantum nama, umur, alamat, ijazah terakhir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan jenis kartu tanda penduduk (KTP) kepala rumah tangga, jumlah anak yang digolongkan ke dalam kelompok umur 0-4 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan masih bersekolah atau tidak. Gubernur DKI Jakarta telah menginstruksikan kepada dinas-dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan data dari BPS itu agar data yang digunakan seragam/sama. Seperti diketahui, sebelum ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta, data yang digunakan berasal dari BKKBN. Pendataan BPS dan pendataan BKKBN memiliki pendekatan yang berbeda. Pendataan BPS menggunakan pendekatan satuan rumah tangga, sedangkan pendataan BKKBN menggunakan pendekatan satuan keluarga. Perbedaan penggunaan satuan rumah tangga dan keluarga ini berakibat pada perbedaan penghitungan jumlah dan persentase rumah tangga atau keluarga miskin

E. Sebaran Masyarakat Miskin Kota di Indonesia

Masyarakat miskin di Indonesia berjumlah sebesar 98.195.551 anggota rumah tangga yang tergolong dalam fakir miskin dan orang tidak mampu secara nasional, hal ini sebanyak 37.23% dari jumlah proyeksi populasi Indonesia 2018 yakni sebanyak 265.015.

300 jiwa. Berikut merupakan tabel 3 sebaran data presentase fakir miskin dan orang tidak mampu secara nasional per provinsi.

Tabel 1
Jumlah dan Presentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Secara Nasional

| No. | Provinsi | Rumah Tangga` | Keluarga | Anggota Rumah Tangga | Populasi Penduduk (Proyeksi 2018) | Presentase penduduk miskin (%) |
|-----|----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Aceh | 695.648 | 732.499 | 2.753.733 | 5.281.300 | 52.14 |
| 2. | Sumatera Utara | 1.264.781 | 1.310.656 | 5.142.658 | 14.415.400 | 35.67 |
| 3. | Sumatera Barat | 475.994 | 510.834 | 1.998.227 | 5.382.100 | 37.13 |
| 4. | Riau | 442.653 | 463.333 | 1.771.044 | 6.814.900 | 25.99 |
| 5. | Jambi | 267.820 | 284.746 | 992.969 | 3.570.300 | 27.81 |
| 6. | Sumatera Selatan | 782.642 | 818.842 | 2.981.380 | 8.370.300 | 35.62 |
| 7. | Bengkulu | 191.291 | 204.472 | 716.477 | 1.963.300 | 36.49 |
| 8. | Lampung | 972.650 | 1.011.931 | 3.583.694 | 8.370.500 | 42.81 |
| 9. | Kep. Bangka Belitung | 79.164 | 85.508 | 271.374 | 1.459.900 | 18.59 |
| 10. | Kep. Riau | 105.545 | 110.590 | 396.631 | 2.136.500 | 18.56 |
| 11. | DKI Jakarta | 308.999 | 327.042 | 1.169.839 | 10.467.600 | 11.18 |
| 12. | Jawa Barat | 4.684.791 | 4.999.269 | 16.391.677 | 48.683.700 | 33.67 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| 13. | Jawa Tengah | 4.483.922 | 4.965.581 | 15.802.381 | 34.490.800 | 45.82 |
| 14. | DI Yogyakarta | 550.863 | 600.264 | 1.658.895 | 3.802.900 | 43.62 |
| 15. | Jawa Timur | 4.784.876 | 5.167.369 | 15.269.165 | 39.500.900 | 38.66 |
| 16. | Banten | 928.468 | 1.005.678 | 3.607.656 | 12.689.700 | 28.43 |
| 17. | Bali | 260.119 | 294.309 | 1.000.219 | 4.292.200 | 23.30 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 869.367 | 903.551 | 2.965.232 | 5.013.700 | 59.14 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 736.371 | 800.324 | 3.380.860 | 5.371.500 | 62.94 |
| 20. | Kalimantan Barat | 464.925 | 504.699 | 1.847.144 | 4.292.200 | 39.63 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 160.978 | 171.445 | 576.766 | 5.013.700 | 21.68 |
| 22. | Kalimantan Selatan | 313.296 | 327.287 | 1.025.630 | 5.371.500 | 24.52 |
| 23. | Kalimantan Timur | 188.462 | 203.242 | 705.518 | 4.292.200 | 16.16 |
| 24. | Kalimantan Utara | 45.674 | 50.593 | 193.086 | - | - |
| 25. | Sulawesi Utara | 251.216 | 272.710 | 958.659 | 2.484.400 | 38.59 |
| 26. | Sulawesi Tengah | 307.089 | 336.258 | 1.268.611 | 3.010.400 | 42.14 |
| 27. | Sulawesi Selatan | 923.583 | 1.016.779 | 3.748.561 | 8.772.000 | 42.73 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| 28. | Sulawesi Tenggara | 315.671 | 347.444 | 1.340.887 | 2.653.700 | 50.53 |
| 29. | Gorontalo | 141.164 | 161.394 | 600.384 | 1.185.500 | 50.68 |
| 30. | Sulawesi Barat | 139.432 | 151.102 | 610.594 | 1.355.600 | 45.04 |
| 31. | Maluku | 187.585 | 208.408 | 897.195 | 1.733.800 | 50.58 |
| 32. | Maluku Utara | 83.930 | 93.858 | 387.684 | 1.232.600 | 31.45 |
| 33. | Papua Barat | 106.290 | 109.922 | 447.044 | 937.500 | 47,68 |
| 34. | Papua | 494.756 | 257.191 | 1.733.233 | 3.322.500 | 52,17 |
| | Indonesia | 27.010.015 | 28.809.130 | 98.195.551 | 265.015.300 | X= 37.23 |

Dari tabel diatas kita bisa menganalisa bahwa sebaran masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu secara nasional masih lumayan tinggi dengan presentase 37,23%, atau 28.809.130 dari proyeksi populasi penduduk 2018 yakni 265.015.300. Jika di analisis fakir miskin dan orang yang tidak mampu paling besar terletak di Provinsi Jawa Barat yakni anggota rumah tangganya tepatnya 16.391.677 jiwa. Jawa Tengah ditempat kedua adalah dengan anggota rumah tangganya tepatnya 15.802.381 jiwa. Sementara menyusul ditempat ketiga adalah Jawa Timur dengan jumlah anggota rumah tangga 15.269.165 jiwa. Ketiga daerah ini juga merupakan provinsi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia.

Jika di analisa berdasarkan presentase fakir miskin dan orang tidak mampu tiap provinsinya kawasan timur Indonesia relatif lebih besar yakni, 3 provinsi dengan tingkat presentase tertinggi terletak di kawasan timur yakni Nusa Tenggara Timur (62,94%),

Nusa Tenggara Barat (59,14%), dan Papua (52,17%). Sementara jika di analisa 3 provinsi yang paling terendah adalah DKI Jakarta (11,18%), Kalimantan Timur (16,16%) dan Kepulauan Riau di posisi ke tiga (18,56%).

Sementara jika kita melihat posisi dari Sulawesi Selatan dengan proyeksi populasi penduduk tahun 2018 adalah 8.772.000, dengan jumlah presentase penduduk miskin 42,73% atau jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3.748.561 jiwa. Dengan jumlah anggota rumah tangga fakir miskin demikian maka Sulawesi Selatan menempati posisi ke 5 tertinggi dibawah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dan dalam hal presentase penduduk miskin Sulawesi Selatan menduduki posisi ke 13 dari 33 provinsi. Sementara DKI Jakarta dengan proyeksi populasi penduduk tahun 2018 adalah 10.467.600. dengan jumlah presentase penduduk miskin 11,18 atau jumlah anggota rumah tangga sebanyak 1.169.839 Jiwa. Dengan jumlah anggota rumah tangga fakir miskin demikian maka DKI Jakarta menempati urutan ke 19 tertinggi, sementara presentase penduduk miskinnya menempati posisi 33 dari 34 Provinsi, hal ini dikarenakan provinsi Kalimantan Utara belum memiliki presentase penduduk miskin.

BAGIAN III

KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA (ICESCR)

International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Beberapa Prinsip Umum (yang terdapat dalam *Article 1*).
- b. Kewajiban umum negara-negara pihak pada kovenan (yang termuat dalam *Article 2* sampai dengan *Article 5*).
- c. Kewajiban negara-negara pihak pada kovenan untuk mengakui dan menjamin hak-hak asasi yang dimuat dalam kovenan (yang termuat dalam *Article 6* sampai dengan *Article 15*).
- d. Ketentuan yang mengatur masalah pelaporan pelaksanaan instrumen yang harus dilakukan oleh negara-negara pihak pada kovenan serta tindak lanjut yang dapat diambil oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (*Article 16* sampai dengan *Article 22*).
- e. Ketentuan tentang bentuk-bentuk aksi internasional untuk mewujudkan hak-hak yang dimuat dalam kovenan (*Article 23*).

- f. Penegasan bahwa berbagai ketentuan yang diatur dalam instrumen tersebut tidak mengurangi tanggung jawab organ-organ PBB dan badan-badan khusus mengenai masalah-masalah yang disebut dalam kovenan sebagaimana yang ditetapkan oleh Piagam PBB serta aturan dasar badan khusus masing-masing (*Article 24*).
- g. Penegasan hak inheren semua rakyat untuk menikmati kekayaan dan sumber alamnya (*Article 25*).
- h. Ketentuan Penutup yang mengatur masalah-masalah prosedural (*Article 26* sampai dengan *Article 31*).

Terkait dengan Komentar Umum 3 *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights*, yang mengatur tentang sifat-sifat Kewajiban Negara Anggota²⁸ (Pasal 2, Paragraf 1 Kovenan) (Sidang Kelima, 1990), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh Lembaga Perjanjian Hak Asasi Manusia, Dok PBB HRI/GEN/1/Rev. 1 at 45 (1994) adalah sebagai berikut:²⁹

Pasal 2 mempunyai nilai penting bagi pemahaman Kovenan secara utuh serta harus dianggap mempunyai suatu kaitan dinamis dengan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Kovenan. Pasal ini menjelaskan mengenai sifat-sifat kewajiban hukum umum yang harus dilaksanakan oleh negara-negara penandatanganan Kovenan. Kewajiban-kewajiban itu termasuk apa yang didefinisikan (sesuai dengan hasil kerja Komisi Hukum Internasional) sebagai kewajiban perilaku dan kewajiban atas hasil. Meski kadang-kadang terdapat

²⁸ Termasuk Indonesia (sebagai negara peratifikasi) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.

²⁹ Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Jakarta: Komnas HAM, 2009, hlm. 92-96

penitikberatan terhadap perbedaan antara formulasi yang digunakan dalam ketentuan ini dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, kesamaan-kesamaan yang signifikan diantara keduanya tidak selalu diakui. Misalnya, meskipun Kovenan menetapkan ketentuan mengenai perwujudan yang bersifat progresif serta mengakui adanya keterbatasan yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya, Kovenan juga membebaskan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secepatnya. Dari kewajiban-kewajiban ini, dua diantaranya mempunyai arti penting dalam memahami sifat-sifat kewajiban negara anggota secara tepat. Salah satu diantaranya, yang akan dikaji dalam Komentar Umum yang terpisah, dan akan dibahas sidang keenam Komite, adalah “kewajiban untuk menjamin bahwa” hak-hak yang berkaitan “akan dilaksanakan tanpa diskriminasi...”.

Lainnya adalah kewajiban dalam Pasal 2 (1) “untuk mengambil langkah-langkah”, yang dalam arti sesungguhnya tidak dapat dibatasi oleh penafsiran-penafsiran yang lain. Arti sesungguhnya dari frasa ini juga dapat diukur dengan melihat beberapa versi bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, kewajibannya “mengambil langkah-langkah”, dalam bahasa Perancis adalah “melaksanakan” (*s'engange...agir*) dan dalam bahasa Spanyol adalah “mengambil tindakan-tindakan” (*a adoptar medidas*). Sehingga, meskipun perwujudan keseluruhan dari hak-hak itu dapat dicapai secara progresif, langkah-langkah menuju pemenuhan itu harus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh Negara yang berkaitan. Langkah-langkah itu harus dilaksanakan secara seksama, konkrit dan ditujukan secara

jelas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan.

Cara-cara yang digunakan untuk memenuhi kewajiban “mengambil langkah-langkah” ini dicantumkan dalam Pasal 2 (1), yaitu “semua cara yang dianggap layak, termasuk khususnya pengambilan tindakan-tindakan legislatif”. Komite menyadari bahwa dalam banyak hal, peraturan perundangan sangat dibutuhkan, dan bahkan dalam beberapa kasus tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, mungkin akan sangat sulit untuk menentang praktek diskriminasi secara efektif tanpa adanya landasan hukum untuk tindakan-tindakan yang diperlukan. Dalam bidang seperti kesehatan, perlindungan ibu dan anak, dan pendidikan, demikian juga halnya masalah-masalah yang diatur dalam Pasal 6 sampai 9, peraturan perundangan mungkin adalah unsur yang tidak bisa ditinggalkan untuk berbagai tujuan.

Komite memperhatikan bahwa Negara-negara anggota secara umum telah secara bersungguh-sungguh menunjukkan beberapa tindakan legislatif yang telah mereka ambil dalam permasalahan ini. Meski demikian, Komite ingin menekankan bahwa, pengambilan tindakan legislatif ini, seperti yang diharapkan oleh Kovenan, bukanlah merupakan kewajiban terakhir Negara anggota. Bahkan, frasa “semua cara yang dianggap layak” haruslah diberikan arti yang sesungguhnya. Meskipun setiap Negara anggota harus memutuskan cara mana yang paling layak dilaksanakan untuk setiap hak itu dalam suatu kondisi tertentu, “standar kelayakan” dari cara ini tidak selalu timbul dengan sendirinya. Oleh karena itu, diharapkan laporan dari Negara anggota akan

menunjukkan bukan hanya tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan, tetapi juga landasan yang mereka anggap paling “layak” untuk keadaan tersebut. Meski demikian, keputusan terakhir mengenai apakah seluruh tindakan yang layak itu telah dilaksanakan adalah merupakan keputusan Komite.

Diantara tindakan yang dianggap layak, selain peraturan perundangan, adalah ketentuan mengenai ganti rugi yudisial yang berkaitan dengan hak-hak itu, ketentuan mana dianggap dapat diterima dalam sistem hukum nasional. Komite mencatat bahwa pemenuhan hak-hak yang diakui, tanpa diskriminasi, akan sering meningkat dengan baik, melalui ketentuan-ketentuan yudisial atau ganti rugi efektif lainnya. Sesungguhnya, Negara-negara anggota yang menjadi penandatangan dari Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik telah diwajibkan (sesuai dengan Pasal 2 (paragraf 1 dan 3), Pasal 3 dan 26) dari Kovenan itu untuk menjamin bahwa setiap orang yang haknya atau kebebasannya (termasuk hak atas perlakuan yang sama dan non-diskriminasi) yang diakui oleh Kovenan itu telah terlanggar, “akan mendapatkan ganti rugi yang efektif” (Pasal 2 (3) (a)). Selain itu, banyak ketentuan dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, termasuk Pasal 3, 7(a) (i), 8, 10 (3), 13 (2) (a), (3) dan (4) serta Pasal 15 (3) yang mungkin dapat segera dilaksanakan oleh lembaga yudisial atau lembaga lain di banyak sistem hukum nasional. Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan semacam ini secara inheren tak bisa terlaksana tidak akan bisa bertahan.

Ketika suatu kebijakan khusus yang ditujukan untuk perwujudan hak-hak yang diatur dalam Kovenan telah ditetapkan dalam

bentuk peraturan perundangan, Komite minta untuk diberi informasi mengenainya, diantaranya, apakah kebijakan itu menciptakan hak bertindak atas nama perorangan atau kelompok-kelompok yang merasa bahwa hak-hak mereka belum teperwujudankan secara penuh. Dalam kasus dimana pengakuan konstitusional telah diberikan kepada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tertentu, atau dimana ketentuan-ketentuan dalam Kovenan telah dimasukkan secara langsung ke dalam hukum nasional, Komite berharap untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana hak-hak ini dapat diterima secara hukum (misalnya, apakah bisa digugat/dituntut di depan sidang pengadilan). Komite juga ingin menerima informasi khusus apabila dalam suatu waktu ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya telah mengalami pelemahan atau perubahan yang signifikan.

Tindakan-tindakan yang juga dianggap “layak” untuk pemenuhan Pasal 2 (1) termasuk, meskipun tidak terbatas pada, tindakan-tindakan administratif, finansial, pendidikan dan sosial. Komite mencatat bahwa usaha-usaha untuk “mengambil langkah dengan semua tindakan yang dianggap layak termasuk khususnya pengambilan tindakan legislatif” tidaklah membutuhkan suatu bentuk pemerintahan atau sistem ekonomi tertentu untuk digunakan sebagai sarana pelaksanaan langkah-langkah tersebut, hanya bila sistem itu bersifat demokratis dan oleh karena itu seluruh hak asasi manusia dihormati. Sehingga, dalam tataran sistem politik dan ekonomi Kovenan adalah netral dan prinsip-prinsipnya tidak bisa secara cepat dijelaskan sebagai hanya didasarkan pada kebutuhan terhadap, atau keinginan atas adanya sistem sosialis atau

kapitalis, atau gabungan diantaranya, dijalankan secara terpusat, kebebasan ekonomi, atau atas pendekatan-pendekatan tertentu lainnya. Dalam hal ini, komite menegaskan kembali bahwa hak-hak yang tercantum dalam Kovenan bisa diperwujudkan dalam sistem ekonomi dan politik yang berbeda-beda dengan syarat bahwa sifat saling bergantung dan ketakterpisahan dari kedua jenis hak asasi manusia, seperti ditegaskan dalam pembukaan Kovenan, diakui dan direfleksikan dalam sistem-sistem tersebut. Komite juga mencatat keterkaitan dalam hal ini dengan hak-hak asasi yang lain, dan khususnya hak atas pembangunan.

Kewajiban atas hasil yang utama yang dicerminkan oleh Pasal 2 (1) adalah untuk mengambil langkah “dengan tujuan untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui” dalam Kovenan. Kata-kata “perwujudan progresif” sering digunakan untuk menjelaskan maksud dari frasa ini. Konsep perwujudan progresif menunjukkan kesadaran atas fakta bahwa perwujudan penuh dari seluruh hak-hak ekonomi sosial dan budaya umumnya tidak bisa dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Dalam pengertian ini, kewajiban ini berbeda secara signifikan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 2 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dimana termasuk suatu kewajiban untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan hak-hak dalam Kovenan itu dengan segera. Bagaimanapun juga, fakta bahwa perwujudan bertahap, atau dengan kata lain secara progresif, telah diatur dalam Kovenan tidak bisa diartikan sebagai meniadakan kewajiban dalam arti yang seutuhnya. Ini dalam satu pihak adalah suatu sarana fleksibel yang diperlukan, menggambarkan realita dari dunia nyata

dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menjamin perwujudan dan penuh Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Di pihak lain, frasa itu harus dipahami dalam lingkup tujuan keseluruhan, atau dasar alasan, dari Kovenan yaitu untuk membentuk kewajiban-kewajiban bagi negara-negara anggota dengan tujuan perwujudan penuh dari hak-hak yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, Kovenan membebankan suatu kewajiban untuk bergerak secara cepat dan seefektif mungkin menuju tujuan itu. Kemudian segala tindakan yang bersifat retrogresif (kemunduran) dalam hal ini membutuhkan suatu pertimbangan yang hati-hati dan memperoleh pembenaran dengan acuan keseluruhan hak yang diatur dalam Kovenan dan dalam konteks bahwa seluruh sumber daya yang tersedia telah dipergunakan.

Berdasarkan atas banyak pengalaman yang didapatkan oleh Komite, juga oleh lembaga yang mendahuluinya, melalui lebih dari satu dekade memeriksa laporan Negara-negara anggota, Komite berpendapat bahwa kewajiban pokok minimum untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat terendah dari setiap Hak-hak itu adalah merupakan kewajiban dari seluruh Negara anggota. Sehingga misalnya suatu Negara anggota dimana banyak orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan dasar, perumahan dasar, atau pendidikan dasar, maka sepertinya, Negara tersebut gagal memenuhi kewajibannya seperti yang digariskan oleh Kovenan. Jika Kovenan dipahami dengan pengertian bahwa tidak perlu memenuhi kewajiban-kewajiban inti itu, maka pengertian seperti itu jelas-jelas meniadakan landasan falsafahnya. Dalam pengertian yang sama, harus

dicatat pula bahwa semua pemeriksaan tentang apakah suatu negara telah memenuhi kewajiban inti minimumnya atau tidak harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di negara itu. Pasal 2 (1) mewajibkan setiap negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang perlu “dengan seluruh sumber daya yang ada padanya”. Dalam rangka mengaitkan antara kegagalannya untuk memenuhi kewajiban minimumnya dengan keterbatasan sumber daya, suatu negara anggota harus bisa menunjukkan bahwa segala usaha telah dilakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai prioritas, kewajiban-kewajiban minimum itu.

Meski demikian, Komite ingin menekankan bahwa meskipun terdapat suatu kekurangan sumber daya yang nyata, negara anggota tetap berkewajiban untuk terus menerus menjamin kemungkinan paling luas atas pemenuhan hak-hak itu dalam keadaan yang demikian. Kemudian, kewajiban untuk memantau perkembangan perwujudan, atau lebih khususnya tidak terwujudkannya, Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta untuk menyusun strategi dan program untuk mempromosikannya, tidak bisa ditiadakan sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya itu. Komite telah membahas permasalahan-permasalahan ini dalam komentar umum 1 (1989).

Pada saat yang sama, Komite menegaskan fakta bahwa, meskipun dalam keadaan keterbatasan sumber daya yang bersifat gawat, apakah disebabkan oleh suatu proses penyesuaian, resesi ekonomi, atau oleh faktor-faktor lain, kelompok-kelompok rentan dalam komunitas tetap bisa, atau lebih tepatnya harus, dilindungi

dengan pelaksanaan program yang secara relatif tidak membutuhkan banyak biaya. Untuk mendukung pendekatan ini, Komite mengambil catatan dari analisa UNICEF yang berjudul: “*Adjustment with a human face: protecting the vulnerable and promoting growth*”,³⁰ analisa UNDP dalam Human Development Report 1990, serta analisa Bank Dunia dalam World Development Report 1990.³¹

Unsur terakhir dari Pasal 2 (1) yang harus diperhatikan adalah, bahwa seluruh anggota harus “mengambil langkah-langkah, secara individual dan melalui kerjasama dan bantuan Internasional, terutama dalam konteks ekonomis dan teknis...”. Komite mencatat bahwa frasa “dengan seluruh sumber daya yang daripadanya” dimaksudkan oleh para perancang Kovenan dengan mengacu baik kepada sumber daya domestik negara maupun sumber daya yang berasal dari bantuan maupun kerjasama Internasional. Kemudian peran pokok dari kerjasama semacam itu dalam memfasilitasi perwujudan penuh hak-hak ini lebih jauh ditekankan dengan ketentuan-ketentuan spesifik yang diatur dalam Pasal 11, 15, 22 dan 23. Pada Pasal 22 Komite telah memberikan perhatian, dalam komentar umum 2 (1990), terhadap beberapa kesempatan dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan kerjasama Internasional. Pasal 23 juga secara spesifik menunjukkan bahwa “pemberian bantuan teknis” juga aktivitas-aktivitas yang lain, sebagai salah satu cara “tindakan Internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui oleh ...”.

Komite ingin menekankan bahwa sesuai dengan Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum

³⁰ G.A. Cornia, R. Jolly and F. Stewart, ed., Oxford, Clarendon Press, 1987

³¹ Oxford University Press, 1990.

Internasional, dan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kovenan, kerjasama Internasional untuk pembangunan, dan oleh karenanya untuk perwujudan dari, Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, adalah kewajiban dari segala Bangsa. Kewajiban ini khususnya dibebankan kepada negara-negara yang mampu memberikan bantuan kepada negara lain. Komite secara khusus mencatat pentingnya Deklarasi Hak atas Pembangunan yang diadopsi oleh Sidang Umum dalam Resolusinya nomor 41/128 tanggal 4 Desember 1986, dan keinginan agar negara-negara anggota mematuhi seluruh prinsip yang diakui di dalamnya. Komite menekankan bahwa dalam hal ketiadaan suatu program bantuan dan kerjasama Internasional aktif oleh negara-negara yang bisa melaksanakannya, perwujudan penuh dari Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya akan tetap menjadi suatu harapan yang tak terpenuhi di banyak negara lainnya. Dalam hal ini Komite mengingatkan kembali pada komentar umumnya nomor 2 (1990).

Untuk dijadikan indikator dari *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* terkait dengan masyarakat miskin kota, maka tim penulis menggunakan 5 (lima) hak yang berhak didapatkan masyarakat miskin kota dari pemerintah sebagai bentuk implementasi pemenuhan *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* oleh negara. Hak-hak dimaksud adalah (1) hak atas jaminan sosial, (2) hak atas standar kehidupan yang layak, (3) hak atas kecukupan pangan, (4) hak atas pemukiman, dan (5) hak untuk terbebas dari kelaparan, yang penjabarannya dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. *Article 9*: Negara Pihak dalam Kovenan ini *mengakui* hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.
- b. *Article 11 (1)*: Negara Pihak pada Kovenan ini *mengakui* hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan *mengambil langkah-langkah* yang memadai untuk *menjamin* perwujudan hak ini dengan *mengakui* arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela
- c. *Article 11 (2)*: Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan *mengakui* hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus *mengambil langkah-langkah* termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk (a) meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebaran pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, dan serta (b) memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.



Mengenai kandungan kewajiban hukum dalam rangka melaksanakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah sebagai berikut:³²

- a. *to take steps* (mengambil langkah-langkah) adalah suatu cara yang diambil, terutama sebagai titik berangkat memulai suatu rentetan tindakan;
- b. *to guarantee* (menjamin) adalah menanggapi pemenuhan yang sepantasnya dari sesuatu, untuk mengemukakan bahwa sesuatu telah terjadi atau akan terjadi;
- c. *to ensure* (meyakini) adalah memastikan bahwa sesuatu akan terjadi, memberikan sesuatu bagi atau untuk orang-orang;
- d. *to recognize* (mengakui) artinya mengakui keabsahan atau kemurnian watak, atau klaim, atau eksistensi, dari memberikan perhatian dan pertimbangan, menemukan atau menyadari watak dari, memperlakukan sebagai, mengakui, menyadari, atau mengakui bahwa;
- e. *to respect or to have respect for* (menghormati atau memberikan penghormatan) adalah memberikan perhatian kepada sesuatu;
- f. *to undertake* (berusaha) artinya komitmen diri sendiri untuk melakukan, menjadikan diri seorang yang bertanggungjawab atas, terlibat dalam, masuk ke dalam menerima sebagai kewajiban, berjanji untuk melakukan;

³² Syahril M.W, Materi: Konvensi Ecosob, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat hlm. 3

g. *to promote* (meningkatkan) berarti memajukan, menolong memajukan, menggalakkan, mendukung dengan aktif.

BAGIAN IV

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

A. Kebijakan Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat³³

Sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki kewenangan khusus dalam membentuk perangkat daerahnya dengan menetapkan suku dinas yang memiliki kewenangan yang bersifat operasional, yakni sebagai unit kerja dinas di wilayah kota administrasi dalam pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas terkait. Sehingga dari hal ini suku dinas pada wilayah kota administrative bertanggung jawab kepada kepala dinas terkait dalam lingkup wilayah Provinsi yang memiliki otonomi daerah³⁴. Keberadaan suku dinas disini sebagai unit operasional dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. Inilah perbedaan kota Makassar dengan Kota administratif Jakarta Barat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta tahun 2005- 2025, meskipun tidak menyebutkan upaya penanggulangan kemiskinan secara spesifik dalam visi dan misi RPJPD, tetapi secara tersirat beberapa penjabaran dari misi telah menunjukkan upaya sistematis untuk penanggulangan ke-

³³ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

³⁴ Pasal 66 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi

miskinan, dalam misi ke dua yakni “meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas” salah satu sasaran pokoknya adalah “Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas”, hal ini kemudian lebih lanjut dijabarkan dengan maksud dari misi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus memperhatikan pemerataan pendapatan pada seluruh masyarakat Jakarta, pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan perluasan lapangan usaha. Misi ini kemudian lebih lanjut di jelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta pada tahun 2013-2017 terkait dengan arahan pembangunan dengan “peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial dan budaya, dilakukan peningkatan akses pendidikan bagi warga Jakarta yang berkualitas, terjangkau dan relevan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter warga Jakarta yang berahklak mulia. Bersamaan dengan hal tersebut dilakukan melalui perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan anak, pengurangan kemiskinan, dan meningkatnya kinerja program keluarga berencana.³⁵

Pada RPJMD ke 5 tahun 2023-2025, pemerintah menargetkan proyeksi jumlah penduduk mencapai 11,1 - 11,8 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0 - 8,9 persen dan PDRB per kapita Rp. 315 juta - Rp. 380 juta per tahun. Kondisi ini mampu mengendalikan tingkat kemiskinan sebesar 2,1-2,5 persen.³⁶ Angka ini jauh lumayan progresif dengan angka kemiskinann pada Maret 2007 tercatat 405,7 ribu jiwa (4,48 persen).³⁷

³⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, lamp. hlm. 122 - 142

³⁶ *Ibid.*, hlm. 149

³⁷ *Ibid.*, hlm. 56

Dalam rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan (RAD PK) DKI Jakarta tahun 2015-2017 dijelaskan beberapa strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dalam RAD PK ini Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu 1) strategi dan kebijakan makro; 2) strategi dan kebijakan klaster; 3) strategi dan kebijakan khusus. Strategi dan kebijakan makro yang dirancang oleh Pemerintah Pusat berkaitan dengan upaya untuk menjaga kinerja perekonomian nasional secara makro, yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan sesuai dengan RPJMN 2010-2014. Sementara, strategi dan kebijakan klaster secara umum berkaitan dengan upaya yang bersifat afirmatif, yang secara langsung diharapkan dapat mencapai target penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan keempat klaster kemiskinan. Strategi khusus berkaitan dengan kearifan lokal yang dapat menjadi potensi dan daya dukung dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Strategi makro yang pertama adalah dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga berdampak ekonomi dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan investasi terutama melalui implementasi MP3EI secara tepat waktu dan tepat rencana. Selain itu strategi makro yang kedua adalah dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin agar tidak jatuh sehingga kualitas kehidupan masyarakat tidak semakin buruk, strategi ini dilaksanakan dengan kebijakan pengamanan stok bahan pangan pokok yang berkontribusi sekitar 75 persen terhadap garis kemis-

kinan dan pengamanan distribusi bahan pangan pokok di daerah-daerah yang merupakan konsentrasi penduduk miskin, selain itu juga dilaksanakan pengawasan yang ketat terhadap distribusi bahan pangan pokok untuk menjaga agar disparitas harga antar wilayah dan antar waktu tetap terkendali dalam rentang harga yang wajar.³⁸

Dalam strategi yang kedua terkait dengan strategi dan kebijakan berdasarkan klaster/program ini terbagi atas 4 klaster yakni: (1) Klaster pertama merupakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dengan tujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin; (2) Klaster kedua merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan kerja sama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian; (3) Klaster ketiga merupakan program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK), dengan tujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; (4) Klaster keempat merupakan program pendukung penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pro rakyat).³⁹

³⁸ RAD PK DKI Jakarta 2015-2017

³⁹ *Ibid.*

Dalam strategi kebijakan berdasarkan kluster ini kemudian di rincikan lebih lanjut dalam program kebijakan pada kluster pertama yakni:

1. Bantuan pendidikan yaitu penyediaan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) mulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
2. Bantuan kesehatan antara lain penyediaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan penanganan permasalahan kurang gizi dan gizi buruk melalui pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
3. Bantuan langsung kepada keluarga/individu sasaran lainnya antara lain berupa pelayanan dan rehabilitasi bagi Warga Binaan Sosial, pelayanan pemakaman gratis, pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk, pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis, Pemberian jaminan hidup di lokasi transmigrasi.

Untuk program kebijakan pada kluster kedua yakni:

1. Pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), penyelenggaraan kursus keterampilan bagi masyarakat miskin, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bina fisik dan bina sosial.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program lainnya meliputi pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pemberdayaan usaha masyarakat rawan pangan, pembinaan sanitasi pada wilayah area beresiko tinggi, serta peningkatan kesempatan kerja melalui pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan pembinaan pencari kerja penyandang disabilitas.

Untuk program kebijakan pada kluster ketiga yakni

1. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penumbuhan wirausaha baru bagi usaha kecil, penyelenggaraan night market, pekan raya koperasi, dan penyediaan dana bergulir dan kemitraan koperasi dan UMKM.
2. Pendampingan Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah melalui gelar produk bazaar IKM, percepatan penetrasi pasar bagi IKM komoditi keunggulan daerah, pengembangan klinik HKI dan kemasan komoditi unggulan daerah, pengembangan komoditi mebel kayu, penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) Provinsi DKI Jakarta 2014, pengembangan Pusat Promosi.

Untuk program kebijakan pada kluster ke empat yakni:

1. Penyediaan Perumahan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Perbaikan Kampung.
2. Sosialisasi, seleksi, pelatihan dan penempatan transmigran.
3. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan dan Biaya Operasional Buku.

4. Program/kegiatan pendukung lainnya yang bersifat reguler di luar 3 klaster program (klaster 1, 2 dan 3).

Untuk strategi khusus yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan membangun Sistem Informasi Kemiskinan Daerah (SIKD) sebagai sarana koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tiap tahun. Di dalam sistem ini, pengguna dapat mengetahui sasaran (*by name by address*) dan program-program penanggulangan kemiskinan, serta informasi lainnya seperti data pendidikan, kesehatan, infrastruktur.⁴⁰

Secara kelembagaan wilayah Jakarta Barat yang masuk dalam wilayah administrasi DKI Jakarta memiliki hierarki kelembagaan terkait dengan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom. Suku dinas sosial kota administratif Jakarta Barat merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, namun pertanggungjawaban administratif tetap kepada Walikota Jakarta Barat.

Untuk Kebijakan penanggulangan kemiskinan terkhusus pada wilayah Jakarta Barat, berdasarkan dengan wawancara langsung dengan Fatmawati kepala seksi Perlindungan sosial dan dan Penanganan Fakir Miskin suku dinas sosial kota Administratif Jakarta Barat menuturkan bahwa instansinya dalam penanggulangan kemiskinan mengeluarkan kebijakan berdasarkan pada program dari kementerian sosial dan program khusus yang dibuat oleh dinas Sosial DKI Jakarta: (1) Program Usaha Ekonomi Produktif

⁴⁰ RAD PK DKI Jakarta 2015-2017

(UEP); (2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); (3) Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain hal diatas dalam upaya penanggulangan kemiskinan DKI Jakarta sempat membuat program OKOC (*One Kecamatan One Center of Entrepreneurship*) merupakan program yang digagas oleh wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, program hanya berjalan setahun ditahun 2017-2018, pasca pencalonannya sebagai Calon Wakil Presiden, program inipun berganti menjadi Program Kewirausahaan Terpadu, Fatmawati menilai hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat memahami kebijakan pemerintah “membuahkan bahasanya, agar lebih mudah dipahami masyarakat.” Ujar Fatmawati. Selain itu kebijakan khusus yang ditempuh pemerintah melalui Suku Dinas Sosial yakni dengan melaksanakan beberapa program diantaranya Honor dan BPJS tenaga PSKB (Petugas Kesiap siagaan Bencana) sebanyak 15 orang, Pengadaan Makanan Siap Saji bagi korban bencana dan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi 375 Keluarga tidak mampu.⁴¹

B. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar⁴²

Mekanisme tersebut masih sulit terealisasi akibat aturan yang sudah tertinggal, prosedur yang masih berbelit-belit dan aparat penegak hukum yang tidak memahami mekanisme tersebut.

Kota Makassar sebagai salah satu Kota otonom di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga merupaka ibukota dari Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan yang relative tinggi, pada tahun 2018 jumlah rumah penduduk miskin Sulsel berdasarkan data dari

⁴¹ Wawancara dengan Fatmawati (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Suku Dinas Jakarta Barat) pada tanggal 5 September 2019 di Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta Barat.

⁴² Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

BPS dalam laporan *“Data dan Informasi Kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2018”* mencapai 792.640 jiwa, ini sama dengan 9,06 % dari total jumlah keseluruhan penduduk Sulsel angka ini menurun dari tahun 2017 yang mencapai 813.070 jiwa, dengan presentase 9,38 %, namun kami tidak menemukan total jumlah keseluruhan penduduk Sulsel yang menjadi pembanding dalam laporan ini. Sementara di laporan lain dari BPS berjudul *“Sulawesi Selatan dalam Angka 2018”* melaporkan tingkat kemiskinan di Sulsel yang lebih besar pada periode September 2017 mencapai 825.970 penduduk, dengan presentase kemiskinan mencapai 9,48 %, sementara total jumlah keseluruhan penduduk Sulsel pada laporan mencapai 8.690.294 jiwa pada tahun 2017. Sementara untuk Kota Makassar sendiri dalam laporan BPS *“Data dan Informasi Kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2018”* menjelaskan tingkat kemiskinan pada tahun 2018 mencapai 66.220 jiwa, dengan presentase mencapai 4,41 %, hal ini lebih rendah dibanding tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 68.200 jiwa, dengan presentase mencapai 4,6 %. Tentu hal ini

Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) No. 70 tahun 2015 tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah kota Makassar tahun 2015-2019. Dalam Perwali ini dijelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di kota Makassar dibagi atas: (1) Strategi utama; (2) Strategi berdasarkan prioritas; (3) Program Klaster. Selanjutnya Strategi utama ini kemudian lebih rinci dijelaskan pada pada pasal 5 ayat 2 yakni: (1) Strategi Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Strategi Memperbaiki Program Perlindungan Sosial; (3) Strategi Pemberdayaan

Kelompok Masyarakat Miskin; (4) Strategi Pembangunan Inklusif; (5) Strategi Penguatan Kelembagaan penanggulangan kemiskinan; (6) Strategi Re-orientasi Kebijakan.

Sementara terkait dengan strategi berdasarkan prioritas dilaksanakan dengan; (1) Pendidikan yang berkualitas; (2) Peningkatan kesehatan masyarakat; (3) Penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan; (4) Pengembangan pariwisata yang berbudaya; dan (5) Pemerataan perekonomian guna mewujudkan masyarakat maju mandiri. Terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan program klaster dibagi kedalam 4 klaster yakni: (1) Klaster pertama merupakan program penanggulangan kemiskinan yang sasasarannya adalah individu atau keluarga atau disebut juga dengan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (2) Klaster kedua merupakan program penanggulangan kemiskinan yang sasasarannya adalah masyarakat dan/atau komunitas atau biasa disebut juga program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; (3) Klaster ketiga merupakan program penanggulangan kemiskinan yang sasasarannya adalah usaha mikro dan kecil atau disebut juga program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil; (4) Klaster keempat merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan sesuatu dengan harga murah untuk rakyat.

Selanjutnya dalam regulasi ini Pasal 6 juga diatur terkait dengan rencana program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan yaitu : (1) Pemenuhan hak dasar untuk kecukupan dan mutu pangan; (2) Pemenuhan hak dasar untuk perluasan pelayanan akses pendidikan; (3) Pemenuhan hak dasar untuk perluasan

pelayanan akses kesehatan; (4) Pemenuhan hak dasar untuk akses layanan perumahan; (5) Pemenuhan hak dasar untuk penyediaan air bersih; (6) Pemenuhan hak dasar untuk perluasan akses tanah; (7) Pemenuhan hak dasar untuk jaminan rasa aman; (8) Pemenuhan hak dasar untuk partisipasi; (9) Pemenuhan hak dasar untuk kesetaraan dan keadilan gender; dan (10) Pemenuhan hak dasar untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam rencana jangka panjang daerah kota Makassar tahun 2005 -2025 yang telah di revisi dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa visi RPJPD Kota Makassar tahun 2005 -2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” untuk mewujudkan hal ini maka dalam penjabaran misi secara spesifik dijelaskan dalam misi yang kedua yakni “Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi kota” salah satu sasaran pokok dalam misi ini adalah terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah dengan yang dalam hal ini terbagi atas 2 kategori yakni penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), sehingga berangkat dari hal ini maka arahan kebijakan pembangunan jangka panjang di kota Makassar adalah dengan “Penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS secara terpadu melalui penanganan sektor informal perkotaan, pemberian jaminan sosial keluarga, dan peningkatan keterampilan anggota keluarga kurang mampu”.

Secara khusus kebijakan pemerintah kota Makassar dalam hal penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam bentuk prog-

ram yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, diantaranya:⁴³

1. Program Jaminan Sosial Serba Guna Keluarga Miskin dan Disabilitas dengan rincian program; Pembinaan Sosial Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberian Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Anak Sekolah Fakir Miskin, Pelayanan Jamkesmas dan Askesos bagi RTSM, Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar melalui Home Care dan Rujukan, Jaminan sosial Eks Kusta, Pembinaan keluarga miskin kepulauan, Pembinaan dan Pengembangan Jaminan Sosial Disabilitas, Operasional Beras Miskin, Jaminan Sosial bagi wanita penyandang disabilitas melalui pemberdayaan keterampilan, Operasional Bantuan Pangan Tunai, Pelayanan Terpadu Isbhat nikah massal, buku nikah dan akte kelahiran bagi PMKS.
2. Program pembinaan anak terlantar dengan rincian program; Pelatihan Keterampilan Kerja dan Bantuan Bagi Anak Jalanan, Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Balita Terlantar Melalui PKSA, Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Anak Peserta PKH berprestasi, Latihan Keterampilan Praktis bagi Anak Terlantar Dalam Panti, Patroli dan Pembinaan Anak Jalanan, Bimbingan Mensprit dan Bantuan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Pembinaan Anak Integratif Pusat Pelayanan Kesejahteraan anak Integratif (PPKAI)

⁴³ Lihat Rumusan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2019.

3. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS dengan rincian program; Pelatihan Keterampilan Praktis dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga miskin, Pemberdayaan dan Pembinaan Lorong bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Penyuluhan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Program Perlindungan Korban Bencana dengan rincian program; Pelayanan dan Perlindungan sosial Korban Pasca Bencana, rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Korban Bencana, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Korban Bencana, Pemantapan dan Pelatihan Sementara Korban Bencana taruna Siaga Bencana, Keserasian Sosial daerah Rawan Bencana Sosial.
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan rincian program; Pembinaan dan bimbingan Mensprit bagi WTS dan Waria, Pembinaan dan Pelayanan Disabilitas Menuju Kemandirian, Pelayanan Sosial Bagi Pekerja Migran dan orang Terlantar, Penerbitan WTS dan Waria, Pelayanan Sosial Korban dan Perlindungan Bagi Tindak Kekerasan, Pembinaan dan Pencegahan HIV/AIDS, Pembinaan Sosial Pemulung dan Pengamen, Penertiban dan Bimbingan Sosial Eks Psikotik
6. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi/ LSM dan Kelompok Masyarakat dengan rincian prog-

ram; Bimbingan Sosial bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Legiun Veteran, Pemberian Bantuan bagi para korban 40.000 jiwa, Pembinaan Petugas dan Pelestaraan Pengembangan manajemen ORSOS/ Yayasan, Pembinaan Partisipasi Jejaring Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga, Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan, Peningkatan Pelayanan Pengurus Panti, Peningkatan Kesetiakawanan Sosial bagi Mitra Kerja Sosial (PSM, KT, Tangana dan Masyarakat), Pembinaan bagi Pengurus Karang Tarunan, Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Aktif WKSBM, Pembinaan dan Peningkatan Peran Aktif Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3).

Keseluruhan program yang dijalankan baik di tingkat Provinsi/kabupaten kota, baik itu untuk daerah Jakarta Barat atau pun Kota Makassar merupakan program-program yang dicanangkan sebelumnya dari Kementerian sebagai bentuk sinkronisasi dan keselarasan program dalam hal menanggulangi kemiskinan. Dalam hal implementasi program, hal yang penting untuk diperhatikan terkait sasaran penerima bantuan dengan merujuk pada data-data yang digunakan untuk melihat kategorisasi masyarakat miskin.

Di mana data yang dimuat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan rentan kelompok sangat miskin atau desil I hingga sampai kepada kelompok miskin III/desil III dan pada taraf

kelompok/desil IV sudah tidak lagi termasuk dalam kelompok atau sasaran masyarakat miskin atau tergolong sejahtera karena telah dianggap mandiri dalam hal keuangan. Untuk mengatasi permasalahan terkait pengembangan usaha, pemerintah melalui dinas sosial kota Makassar melaksanakan program Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan secara perorangan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin sehingga dapat mengembangkan usahanya yang diberikan dalam bentuk barang. Selain itu, terdapat bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Burhanuddin (Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas sosial Kota Makassar) pada tanggal 20 Agustus 2019 di Dinas Sosial Kota Makassar.

BAGIAN V

FAKTOR PENDORONG MENINGKATNYA MASYARAKAT MISKIN KOTA

A. Kota Administratif Jakarta Barat⁴⁵

Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan kemiskinan DKI Jakarta menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berimplikasi pada berkurangnya angka kemiskinan di perkotaan hal ini terjadi karena kenaikan upah pekerja, yang dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Selain itu dalam RAD PK DKI ini juga menilai bahwa inflasi pada garis makanan yang terdiri atas garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Inflasi yang tinggi pada komoditas kebutuhan pokok berakibat pada kenaikan garis kemiskinan lebih cepat dari kenaikan harga secara umum. garis kemiskinan makanan berkontribusi lebih besar pada garis kemiskinan secara umum bila dibandingkan dengan garis kemiskinan non-makanan, oleh karenanya, inflasi pada komoditas seperti beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi dll, yang secara historis selalu lebih tinggi banyak mempengaruhi kemiskinan dibanding kenaikan harga transportasi, pendidikan ataupun perumahan.⁴⁶ Dibawah ini terdapat beberapa faktor pendorong

⁴⁵ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

⁴⁶ RAD DKI Jakarta

meningkatnya kemiskinan di Jakarta Barat berdasarkan wawancara dengan Fatmawati kepala seksi Perlindungan sosial dan dan Penanganan Fakir Miskin suku dinas sosial kota Administratif Jakarta Barat:

1. Urbanisasi tanpa Perencanaan

Slum Area (Daerah Kumuh) – keberadaan kantong-kantong kemiskinan yang menjadi daerah kumuh di DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat menurut penuturan Fatmawati, dinilai bukan merupakan penduduk asli Jakarta, mereka merupakan kaum *urban* yang datang mengadu nasib ke Jakarta, keberadaannya dari daerah tetangga yang tidak dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai, membuat mereka tinggal di pinggiran kota dengan bekerja secara serabutan, *Ijazah sendiri tidak menjamin anda mendapatkan pekerjaan tapi lebih kepada skill yang dimiliki oleh seorang individu. Akhirnya mereka yang kurang memiliki skill bekerja di sektor yang “keras” seperti kuli bangunan, pekerja kasar, bagi mereka yang hanya memiliki Ijazah SMP, SMA, tenaga security, pelayan toko, sales-sales, ojek online, sementara kehidupan Jakarta sangat berat, kalua soal biaya kehidupan pokok masih bisa, beras, tempe, sayur sudah bisa makan, biaya sewa tempat kan yang mahal.”* Ujar Fatmawati

Pendidikan kan sudah gratis dari SD sampai SMA, tapi kan faktor-faktor pendidikan. Baju sekolah mungkin bisa beli dengan Kartu Jakarta Pintar, Untuk menentukan seseorang itu mampu hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor itu saja kan, tapi juga sandang, pangan, interaksi dengan lingkungan yang butuh biaya. Sehingga hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.

2. Kebijakan sentralisasi memicu meningkatnya urbanisasi

Kebijakan yang terpusat membangun infrastruktur di Kota berimplikasi pada meningkatnya ketertarikan masyarakat di daerah untuk ke kota mencari penghidupan, *“kota ini seperti keranjang sampah karena menerima orang dari daerah ini karena pembangunan di desa yang masih kurang maksimal sehingga orang di desa pun akhirnya berfikir untuk mengadu nasib ke Jakarta seharusnya mereka berfikir untuk membangun daerahnya,”* Ujar Fatma. Menurutnya seharusnya pemerintah membangun desa agar masyarakat tidak perlu ke kota untuk bekerja, jika saja di daerah infrastruktur telah dibangun untuk memajukan desa, tentu saja melihat kebijakan pemerintah sekarang yang mengalokasikan dana khusus dari APBN untuk membangun desa harus di apresiasi, hal ini tentu saja berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan menekan laju urbanisasi sehingga kebijakan ini turut berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan masyarakat kota secara tidak langsung.

3. Kebijakan Pemerintah tidak pro rakyat

Selain itu kebijakan pemerintah yang melakukan penggusuran tanpa memperhatikan dampak dari penggusuran ikut berkontribusi dalam meningkatnya jumlah kemiskinan secara langsung, mereka yang tergusur akhirnya kehilangan tempat penghidupan mereka, atau ditengah-tengah kota, walaupun sebenarnya pemerintah telah menyiapkan sarana rumah susun, dengan banyaknya rumah susun yang dibangun tapi terkadang yang luput dari penghitungan adalah mereka yang tergusur awalnya berprofesi sebagai penjual nasi goreng di sekitar tempat tinggalnya di pusat kota, pasca tergusur mereka akhirnya mereka disingkirkan dengan

tinggal di rumah susun dipinggiran kota, Karena lokasi yang tidak terlalu strategis di pinggiran kota akhirnya mereka kesulitan ekonomi karena tidak ada yang membeli makanan di rusun mereka, tentu saja masih banyak hal lain sebagai dampak dari penggusuran yang merugikan masyarakat itu sendiri.

B. Kota Makassar⁴⁷

Dalam analisa faktor pendorong kemiskinan kota Makassar ditengarai terjadi akibat dari kebijakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil hal ini bisa terlihat dari program reklamasi yang dilaksanakan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan, dampak dari pembangunan reklamasi berakibat pada ruangnya penghidupan mereka sehingga harus beralih pekerjaan, pilihan alih pekerjaan pun yang didapatkan tidak banyak, mereka yang umumnya tidak berpendidikan tinggi biasanya hanya menjadi pengumpul barang bekas, hal ini yang kami temukan dalam hasil penelitian kami sebelumnya terkait dengan pemenuhan HAM bagi masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan salah satunya yang terdapat di Kota Makassar.

Terkait Isu kemiskinan di Kota Makassar dalam RPJPD Kota Makassar juga memetakan dimensi kedalaman kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari kesenjangan antara lapisan kaya dengan lapisan miskin. Selain itu, Makassar juga berhadapan dengan isu penyadang masalah kesejahteraan sosial yang jumlahnya cukup besar dan berefek pada munculnya masalah lain seperti ketertiban

⁴⁷ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

umum. Ini terutama dengan PMKS anak jalanan dan peminta-minta.

Sementara dalam hasil penelitiannya Rusman Rasyid memetakan pola kemiskinan yang terjadi di Makassar di kategorikan kedalam 3 pola kemiskinan yaitu ; (1) Kemiskinan Sub-sisten yakni pola kemiskinan yang terjadi berdasarkan dengan kondisi rumah yang dihuni, ketersediaan akses air bersih yang terbatas, dan tingkat pendapatan yang diterima perbulannya masih sangat rendah; (2) Pola Kemiskinan Perlindungan yakni pola kemiskinan yang terjadi berdasarkan dengan kondisi lingkungan pada perumahan yang masih dikategorikan tidak bagus dikarenakan banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan sehingga membuat lingkungan menjadi kotor, selain itu penilaian ini juga berdasarkan pada fasilitas Mandi cuci kakus yang tidak memadai, dan masih terdapat masyarakat yang tergolong menghuni pemukiman liar karena tidak memiliki sertifikat yang sah dari pemerintah; (3) Kemiskinan Pemahaman yakni pola kemiskinan yang berdasarkan pada tingkat pendidikan yang masih rendah, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan juga yang masih minim, selain itu, sifat pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat dilakukan berdasarkan dengan profesi yang sudah turun temurun dari keluarganya.⁴⁸

⁴⁸ Rusman Rasyid, Gufran D. Dirawan, Ramli Umar & Nurlita Pertiwi, Analisis Indikasi dan Pola Kemiskinan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, *UNM Environmental Journals*, Vol.1 No.1 Desember 2017, hlm 31-32

BAGIAN VI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota Administratif Jakarta Barat⁴⁹

Kota DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki tingkat kemiskinan yang relative tinggi, pada September 2017 jumlah rumah penduduk miskin di DKI berdasarkan data dari BPS dalam laporan “Profil Kemiskinan DKI Jakarta tahun 2017” mencapai 393.130 jiwa, dengan presentase 3,78 % dari total jumlah keseluruhan penduduk DKI Jakarta dengan menggunakan standar garis kemiskinan dengan jumlah konsumsi Rp. 578.247/kapita/bulannya. Dalam laporan lain BPS yakni dalam “DKI Jakarta dalam angka 2019” yang menggunakan referensi pada bulan Maret angka kemiskinan pada tahun 2017 mencapai 389.690 jiwa, dengan presentase 3,77 %, dengan garis kemiskinan Rp.536.546/kapita/bulannya, angka ini menurun di tahun 2018 dengan angka penduduk miskin mencapai 373.120 jiwa, dengan presentase 3,57 %, dengan garis kemiskinan Rp.593.108/kapita/bulannya. Sementara total jumlah keseluruhan penduduk DKI Jakarta dalam laporan

⁴⁹ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

mencapai 8.690.294 jiwa pada tahun 2017. Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi, kota dengan angka kemiskinan yang paling tertinggi pada tahun 2018 mencapai 95.860 jiwa, dengan presentase mencapai 5,35%, sementara Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang paling rendah tahun 2018 mencapai 2,880 jiwa, meskipun dengan presentase yang paling tertinggi yakni 11,98%. Sementara itu kota Administratif Jakarta Barat sendiri yang menjadi lokasi penelitian kami menduduki kota administratif di DKI dengan angka kemiskinan tertinggi ke-3 setelah Jakarta Utara dan Jakarta Timur dengan angka penduduk miskin mencapai 86.420 jiwa, dengan presentase 3,39 %. Angka ini relatif lebih rendah dari tahun 2017 dengan angka penduduk miskin mencapai 86.960 jiwa, dengan presentase 3,45 %. Tentu jika menurunnya angka kemiskinan yang menjadi ukuran dari keberhasilan program, kita bisa menilai bahwa program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sulsel cukup berhasil, meskipun menurunnya angka kemiskinan tidak terlalu signifikan.

Menurunnya angka kemiskinan dalam laporan BPS ini tentu saja merupakan penilaian secara makro, yang di ukur berdasarkan garis kemiskinan, yang merupakan hasil penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan yang angka garis ini merupakan penghitungan dasar kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap orang, garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 Kilokalori/kapita/hari. Paket kebutuhan dasar makanan di wakili dengan perhitungan 52 jenis komoditas seperti Padi, umbi-umbian, ikan, daging, susu, telur, minyak dan lain-lain.

Sementara garis kemiskinan non makanan dihitung dengan menggunakan kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, yang terdiri atas 51 jenis komoditi. Hasil akumulasi dari perhitungan inilah yang kemudian membentuk garis kemiskinan yang menjadi dasar kebutuhan pengeluaran yang harus dipenuhi tiap bulannya, jika dibawah angka ini maka seorang individu dimasukkan dalam kategori penduduk miskin⁵⁰. Sehingga penilaian tentu hanya melihat angka kemiskinan secara makro, yang tidak menunjukkan kemiskinan per-individu yang memiliki beragam persoalan di lapangan. Sehingga pendekatan kemiskinan secara mikro juga dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan secara komprehensif kepada masyarakat.

Untuk menilai implementasi kebijakan penanggulang kemiskinan di Jakarta Barat, tidak cukup hanya dengan angka kemiskinan yang turun dari BPS, Meskipun angka kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Barat menurun ditahun 2018 dibanding tahun sebelumnya patut di apresiasi, namun angka penurunan ini tidak terlalu signifikan dibanding wilayah lainnya, tentunya hal ini menjadi catatan menarik bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dilakukan. Sehingga program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung penduduk miskin.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan Ibu Fatmawati kepala seksi Perlindungan sosial dan dan Penanganan Fakir Miskin suku dinas sosial kota Administratif Jakarta Barat menilai bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan

⁵⁰ BPS, Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2018, (Jakarta : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017) hlm. 7-13

disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kota masing- masing, untuk Pemkot administrasi Jakarta Barat melaksanakan program pengembangan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), seluruh pemberian program dilaksanakan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (PUSDATIN KEMSOS), Untuk Kota Administrasi Jakarta Barat jumlah BDT nya pada tahun 2019 ini mencapai 33.716 kepala Keluarga yang menerima bantuan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Program Suku Dinas Sosial adalah: Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) - Sifatnya perorangan - programnya lebih ditekankan pada - hal ini dilakukan untuk penghematan anggaran - kalau kube membutuhkan dana yang besar, Bantuan bukan dalam bentuk uang, tapi dilakukan dengan: (a) Pembinaan; (b) Pelatihan Pembuatan Kue ; (c) Pendampingan. Kemampuan pemkot DKI Jakarta hanya disitu, sehingga program yang diberikan juga hanya seperti itu. KUBE merupakan program kementerian sosial dengan menggunakan APBN. Sedangkan UEP merupakan program dari Pemerintah Provinsi menggunakan APBD DKI Jakarta.

Sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan rencana strategi (renstra), apapun dengan segala keterbatasan kita harus jalankan, jika tidak terealisasi tentunya ini berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak maksimal, tentunya sebagai pelayan masyarakat tentunya para aparatur sipil negara selain bertanggung jawab kepada atasan juga kepada masyarakat atas amanah yang diberikan. *“renstra harus terealisasi 100% jika tidak terealisasi maka akan ada punishment”* ujar fatmawati. Menurutnya

harus ada program yang terintegrasi, dan terkoordinir, integrasi – itu koordinasi dapat dipertanggungjawabkan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah itu belum berjalan secara semestinya, harus koordinasi yang baik. faktor kemiskinan

Dalam pelaksanaannya PKT ini memiliki pendamping yang bertugas untuk memotret, memonitoring mengevaluasi sejauhmana kemajuan warga yang sudah mendapatkan pelatihan usaha ekonomi produktif dapat dimasukkan kedalam program PKT. Program PKT maksudnya adalah seorang individu yang sudah memiliki kemampuan akan didaftarkan untuk selanjutnya dilihat sejauhmana mereka mampu mengimplementasikan program. Apabila mereka memiliki keterbatasan modal, pemasaran produk, PKT inilah yang membantu mereka mengakses bantuan itu, usaha ini harus mampu menolong dirinya, dan kemudian membantu keluarganya, Ujar Fatmawati

Metode pemberian UEP, penerima manfaat harus berada dalam BDT dari Pusdatin kemsos, data ini juga diperoleh dari BPS, selain itu juga terdapat Mekanisme pmutakhiran Mandiri – tenaga relawan sosial di rekrut yang sudah terlatih, yang menjadi mitra BPS sebagai petugas sensus dan Petugas pencacah lapangan (PCL) dilatih oleh Suku dinas sosial dan BPS, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Kemsos setelah dilatih dan dianggap mampu akhirnya langsung diterjunkan ke lapangan, “warga juga dapat mendaftar secara mandiri di kelurahan – melalui Rukun Tetangga (RT) –Rukun Warga (RW), mereka sekurang kurangnya tinggal di Jakarta selama 6 bulan, walaupun Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya belum DKI yang jelas ada surat

keterangan. Ini pendaftaran aktif, mekanisme ini juga dilengkapi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan/kecamatan untuk memudahkan hal ini” ujar Fatmawati.

Selain hal diatas juga terdapat Pendaftaran pasif “jika misalnya orang kelurahan relawan menemukan ada warga yang miskin dan belum mendapatkan penanganan, mereka bisa melaporkan, lalu dimasukkan di data kemudian di musyawarahkan di kelurahan, lalu dibuatkan sk kemudian dikirimkan ke Kecamatan lalu ke waliKota lalu hal ini dibuatkan daftar tunggu untuk verifikasi oleh petugas pencacah lapangan, kita pake datanya itu oleh TNP2K” ujar Beliau

Sejak tahun 2019 dinas sosial tidak lagi menggunakan data BPS tapi menggunakan data Pusdatin Kementerian sosial, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Sosial DKI Jakarta, mereka juga punya tenaga di kelurahan bervariasi ada yang 2 atau 3 untuk memverifikasi data dilapangan, tapi yang verifikasi bukan lagi data dari BPS tapi menggunakan data dari Pusdatin kemsos, Karena sudah banyak terdapat keluarga yang sudah tidak miskin- lagi, atau biasa disebut graduasi, BDT itu yang diverifikasi dilapangan, tahun ini masih dirapikan datanya, tahun depan bisa di daftar lagi secara aktif oleh warga, Data BDT terus di perbaharui setahun 2 kali” ujar Fatma

Untuk Jakarta Barat sendiri pada tahun 2018 Data penerima manfaat UEP terdapat 75 orang, “tiap individu diberikan bantuan sarana dan prasarana produksi, misalnya untuk individu yang tertarik di pembuatan kue diberikan pelatihan pembuatan kue, dan juga bantuan alat untuk membuat kue, terdapat 75 orang di 8

kecamatan di Jakarta Barat yang mendapat bantuan ini, untuk tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi 385 orang, hal ini bukan berarti orang miskin bertambah, melainkan kita meningkatkan kebijakan untuk mencegah agar kemiskinan tidak bertambah, tentu saja penerima manfaat ini adalah kelompok masyarakat yang rentan perekonomiannya, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dimaksimalkan dengan menambah jumlah penerima program bantuan” ujar Fatma

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota Makassar⁵¹

Kota Makassar sebagai salah satu Kota otonom di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga merupakan ibukota dari Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan yang relative tinggi, pada tahun 2018 jumlah rumah penduduk miskin Sulsel berdasarkan data dari BPS dalam laporan *“Data dan Informasi Kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2018”* mencapai 792.640 jiwa, ini sama dengan 9,06 % dari total jumlah keseluruhan penduduk Sulsel dengan menggunakan standar garis kemiskinan dengan jumlah konsumsi Rp. 306.455/kapita/bulannya. angka ini menurun dari tahun 2017 yang mencapai 813.070 jiwa, dengan presentase 9,38 %, dengan garis kemiskinan Rp.283.461/kapita/bulannya, namun kami tidak menemukan total jumlah keseluruhan penduduk Sulsel yang menjadi pembandingan dalam laporan ini. Sementara di laporan lain dari BPS berjudul *“Sulawesi Selatan dalam Angka 2018”* melaporkan tingkat kemiskinan di Sulsel yang lebih besar pada periode September 2017 mencapai 825.970 penduduk, dengan presentase kemiskinan mencapai 9,48 % dengan standar garis kemiskinan Rp.283.461/

⁵¹ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

kapita/bulannya, sementara total jumlah keseluruhan penduduk Sulsel pada laporan mencapai 8.690.294 jiwa pada tahun 2017. Sementara untuk Kota Makassar sendiri dalam laporan BPS "*Data dan Informasi Kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2018*" menjelaskan tingkat kemiskinan pada tahun 2018 mencapai 66.220 jiwa, dengan presentase mencapai 4,41 %, dan standar garis kemiskinan Rp.386.545/kapita/bulannya hal ini lebih rendah dibanding tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 68.200 jiwa, dengan presentase mencapai 4,6 %, dan garis kemiskinan Rp.366.430/kapita/bulannya⁵². Tentu jika menurunnya angka kemiskinan yang menjadi ukuran dari keberhasilan program, kita bisa menilai bahwa program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sulsel cukup berhasil, meskipun menurunnya angka kemiskinan tidak terlalu signifikan. Selain itu pentingnya akurasi data juga sangat diperlukan untuk bisa merumuskan program yang kebijakan yang tepat sasaran sehingga lebih berdampak terhadap masyarakat.

Keseluruhan program yang dijalankan baik di tingkat Provinsi/kabupaten kota, baik itu untuk daerah Jakarta Barat atau pun Kota Makassar merupakan program-program yang dicanangkan sebelumnya dari Kementerian sebagai bentuk sinkronisasi dan keselarasan program dalam hal menanggulangi kemiskinan. Dalam hal implementasi program, hal yang penting untuk diperhatikan terkait sasaran penerima bantuan dengan merujuk pada data-data yang digunakan untuk melihat kategorisasi masyarakat miskin.

Di mana data yang dimuat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan rentan kelompok sangat miskin atau desil I hing-

⁵² BPS Sulsel, *Data dan Informasi Kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2018*, (Makassar: BPS Sulsel, Provinsi Sulawesi Selatan, 2018), hlm. 13-14

ga sampai kepada kelompok miskin III/ desil III dan pada taraf kelompok/desil IV sudah tidak lagi termasuk dalam kelompok atau sasaran masyarakat miskin atau tergolong sejahtera karena telah dianggap mandiri dalam hal keuangan. Untuk mengatasi permasalahan terkait pengembangan usaha, pemerintah melalui dinas sosial kota Makassar melaksanakan program Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan secara perorangan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin sehingga dapat mengembangkan usahanya yang diberikan dalam bentuk barang. Selain itu, terdapat bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

Pada dasarnya program-program yang terlaksana telah memiliki anggaran tersendiri yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan. Menurut penuturan ibu Hartati Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial Kota Makassar menilai bahwa tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan tidak semuanya sama dan sangat beragam karena persentasi keberhasilan program ada yang bisa mencapai seratus persen, lima puluh persen dan ada yang masih dalam tahap merangkak. "Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada tata kelola keuangan. Dimana perlunya pembukuan terkait dengan keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dalam hal melaksanakan usaha sehingga pelaksanaan program ini sudah cukup maksimal sementara itu, pada masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan,

tetap saja tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya. Ujar ibu Hartati⁵³

Perubahan nasib dari kondisi kemiskinan yang mereka alami selama ini kepada kehidupan yang lebih layak, masih jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, pasti ada yang salah dalam strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Beberapa evaluasi strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang perlu di analisa, antara lain:

Pertama, kebijakan masih berorientasi pada aspek ekonomi (sektoral) dari pada aspek multidimensional. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Fenomena kemiskinan sangat beraneka ragam, tidak hanya meliputi dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi budaya dan dimensi struktural atau politik. dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Sementara dalam konteks dimensi struktural dan politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang

⁵³ Wawancara dengan Hartati (Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial Kota Makassar) pada tanggal 20 Agustus 2019 di Dinas Sosial Kota Makassar.

miskin secara struktural akan miskin dalam bidang material (ekonomi).

Kedua, lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati dari pemerintah untuk membantu masyarakat) dibandingkan produktivitas. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif, tidak akan mampu memunculkan dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk melakukan ikhtiar dan berupaya bagaimana mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain.

Ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek dari pada subyek. Masyarakat miskin diposisikan sebagai obyek, yaitu kelompok yang dijadikan sasaran perubahan, bukan sebagai subyek yakni sebagai pelaku perubahan. Jika mereka diperlakukan sebagai obyek, berarti menjadikan mereka sebagai manusia pasif. Seharusnya mereka dijadikan sebagai subyek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan.

Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Tindakan ini justru mengabaikan potensi (sekecil apa pun potensi itu) yang dimiliki masyarakat miskin. Sebaliknya pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugas adalah mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Paradigma baru mengenai identifikasi orang miskin lebih menekankan 'apa yang dimiliki orang miskin'

ketimbang 'apa yang tidak dimiliki orang miskin'. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (*coping strategies*) yang telah dijalankan secara lokal.

BAGIAN VII

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEKAN ANGKA MASYARAKAT MISKIN KOTA

Pada era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih untuk bisa bisa mewujudkan pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif, dalam hal ini, Pemerintah tentunya memiliki kewajiban untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan lebih progresif. Pemerintah daerah dapat melakukan terobosan baru dengan analisa permasalahan yang lebih detail untuk bisa membuat strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tidak sekedar membuat penduduk miskin dapat bertahan hidup untuk hari ini dengan bantuan pangan non tunai, ataupun bantuan tunai dari pemerintah, melainkan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dapat membuat seorang penduduk miskin berdaya sehingga dapat terlepas dari lingkaran setan kemiskinan yang menjebakinya, dan mampu memberdayakan orang-orang disekitarnya. Kebijakan seperti inilah yang harusnya diprioritaskan hingga mampu membebaskan masyarakat dari kemiskinan

Dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan kemiskinan (SNPK) pemerintah telah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar permasalahan ekonomi yang bersifat individual melainkan hal ini merupakan masalah multidi-

mensial yang berkaitan dengan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar yang adil dan tindakan perbedaan perlakuan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.⁵⁴ Tentunya dengan pendekatan yang dilakukan ini dapat bisa memudahkan dalam mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan sehingga dari mengidentifikasi masalah secara cermat dapat di rumuskan suatu program kebijakan yang menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan lebih lanjut di pahami dengan pendekatan ini melihat pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi, maupun lembaga kemasyarakatan.⁵⁵

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang hal ini dimasukkan secara tersirat kedalam beberapa agenda Nawacita yakni : (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing

⁵⁴ Pocut Eliza, *Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham, 2016), hlm. 21

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 22

di pasar Internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia⁵⁶. Tentu saja agenda pengentasan dimasukkan menjadi nafas dalam nawa-cita yang menjadi agenda pembangunan nasional pemerintah.

Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing kelompok program, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota melalui keterpaduan, sinkronisasi dan keselarasan serta sinergi pelaksanaan program-program dengan terselenggaranya pengawasan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan juga terselenggaranya efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.⁵⁷ Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya sistematis yang bersifat komprehensif⁵⁸ sebagai dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada:⁵⁹ (a) pembangunan yang inklusif; (b) akses masyarakat miskin; (c) memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.

Dasar penentuan kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 metode yakni identifikasi kemiskinan secara makro dan secara mikro. Data kemiskinan secara makro hanya akan menunjukkan hasil agregat. Data ini diperoleh dengan menetapkan garis kemiskinan

⁵⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Lampiran Buku Pertama, hlm 6-1

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 38-39

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 51

⁵⁹ *Ibid.*

terlebih dahulu, atau dengan berdasarkan jumlah rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya, data ini diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keunggulan data ini dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai karakteristiknya dari waktu ke waktu (*time series*).⁶⁰ Sementara identifikasi kemiskinan secara mikro dilakukan berdasarkan survei yang dilaksanakan secara spesifik pada individu dan kondisinya (*by name by address*), hal ini dilakukan melalui program Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 dengan rumah tangga sasaran sebanyak 19,1 Juta , lalu diperbaharui dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dengan RTS sebanyak 17,5 Juta atau 60,4 juta anggota rumah tangga. Data ini kemudian di perbaharui dengan PPLS 2011 dengan skema basis data terpadu (BDT) atau *unifikasi data targeting* pelbagai perlindungan sosial⁶¹.

Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi DKI Jakarta No. 29 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2018. Pergub ini menjadi upaya komitmen Pemerintah DKI untuk bisa menekan angka kemiskinan masyarakat miskin kota di DKI Jakarta, dalam regulasi ini diatur berbagai hal seperti dengan analisa perkembangan kemiskinan dan program penanggulangannya, target dan prioritas wilayah sasaran penanggulangan kemiskinan,

⁶⁰ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017, lampiran hlm 18

⁶¹ Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 (Indonesian Version) diakses melalui <https://www.bps.go.id/news/2011/07/11/4/pendataan-program-perlindungan-sosial--ppls--2011--indonesian-version-.html> pada tanggal 5 September 2019

strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan rencana aksi yang dilakukan berdasarkan dengan 4 klaster yang telah diidentifikasi⁶² selain itu sebelumnya pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar No. 70 tahun 2015 tentang Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah Kota Makassar tahun 2015-2019. Peraturan ini menjadi upaya komitmen pemerintah kota untuk bisa mempecepat penanggulangan kemiskinan di Makassar, dalam regulasi ini diatur berbagai hal seperti Dalam Perwali ini dijelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di kota Makassar dibagi atas : (1) Strategi utama; (2) Strategi berdasarkan prioritas ; (3) Program Klaster. Selanjutnya Strategi utama ini kemudian lebih rinci dijelaskan pada pada pasal 5 ayat 2 yakni: (1) Strategi Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Strategi Memperbaiki Program Perlindungan Sosial; (3) Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin; (4) Strategi Pembangunan Inklusif; (5) Strategi Penguatan Kelembagaan penanggulangan kemiskinan; (6) Strategi Re-orientasi Kebijakan.

A. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah⁶³

Dibutuhkan Koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan agar dalam perumusan kebijakan dapat saling melengkapi sehingga meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan. Seluruh

⁶² Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2015 rentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017.

⁶³ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

kebijakan penanggulangan kemiskinan itu dilakukan dalam koordinasi Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 9 yakni untuk: (a) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (b) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; (c) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Guna mengefektifkan kewenangan yang di berikan dan meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, ini didaerah maka dibuat juga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tiap daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugasnya ini TKPK Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di ketuai oleh Wakil Kepala daerah masing masing, yakni Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Walikota pada tingkat daerah Kabupaten/Kota. TKPK Daerah ini masing-masing bertanggung jawab kepada kepala daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi. Sementara TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Nasional. Untuk Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta



pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Sinkronisasi ini tentu menjadi hal yang sangat penting sehingga dapat mencegah tindakan korup dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya ketidak tepatan dalam pemberian program kepada masyarakat. Kejelasan kewenangan masing-masing pihak dapat memudahkan evaluasi yang dilaksanakan pasca pelaksanaan program sehingga dapat meningkatkan efektivitas program yang dilaksanakan. Dalam basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kemsos tentu masih terdapat masyarakat yang berada dalam kelompok miskin secara materiil yang tidak masuk dalam kategori BDT pusdatin, serta kelompok masyarakat rentan yang tidak terjangkau kebijakan dari pemerintah sehingga potensi meningkatnya masyarakat miskin juga hal yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, terdapat beberapa program yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang sinergis dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu kabupaten yang dianggap cukup sukses dalam mengombinasikan program penanggulangan kemiskinan untuk bisa mengakhiri kemiskinan dalam berbagai dimensi. Salah satu program unggulan dari daerah ini adalah menjalankan program "*BNPT Gemilang*" yang merupakan inovasi daerah Gorontalo untuk melengkapi bantuan pangan

nontunai yang belum tercakup BPNT pemerintah pusat. Inovasi ini dilakukan pasca evaluasi mendalam terkait dengan salah satu kontributor garis kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, yakni minyak goreng. Sehingga program inipun melengkapi program BPNT pemerintah Pusat.⁶⁴

Inovasi yang dilakukan dalam program ini adalah bagaimana BPNT ini bisa menjangkau masyarakat miskin yang tidak disentuh oleh program pemerintah pusat, sehingga kebijakan ini melengkapi program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini tentu sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang menjadi kebijakan konkuren yakni merupakan kebijakan yang menjadi urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kebijakan pengentasan kemiskinan ini secara implisit menjadi tujuan dalam pembagian urusan konkuren yang secara spesifik telah mengatur terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti; (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (f) sosial. Sehingga karena menjadi urusan pemerintahan konkuren tentunya pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

⁶⁴ TNP2K, *Membumikan Keberpihakan Inisiatif Daerah Menyiasati Kemiskinan*, (TNP2K : Jakarta, 2019) hlm 33

B. Keterlibatan Lembaga Non-Pemerintah dalam Program Pengentasan Masyarakat Miskin Kota⁶⁵

Masalah kemiskinan yang beragam tentu tidak hanya bisa di selesaikan oleh pemerintah saja, melainkan ketertibatan berbagai kalangan tentu dibutuhkan untuk mempercepat agenda pengentasan kemiskinan. Salah satu pihak yang bisa ikut terlibat dalam agenda ini adalah lembaga non-pemerintah yang biasa dikenal dengan *Non Governmental Organization* (NGO), keberadaan NGO cukup penting untuk menjadi *social control* atau menjadi pengawas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar fokus pada upaya pengentasan kemiskinan substansial yang tidak hanya sekedar menganalisa dari menurunnya tingkat kemiskinan secara makro yang dikeluarkan oleh BPS, akan tetapi sampai pada akar permasalahan kemiskinan yang mendasar yang dimiliki oleh masyarakat yakni kemampuan untuk bisa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kehadiran NGO juga tentu dapat mengeluarkan solusi alternative yang bisa dilakukan ketika kebijakan pemerintah tidak terlalu efektif dalam pengentasan agenda kemiskinan.

Tentu dibutuhkan juga sinergitas antara pemerintah dan NGO untuk secara bersama-sama merumuskan analisa permasalahan pengentasan kemiskinan yang kompleks sehingga dari analisa permasalahan yang akurat dapat hadir solusi yang efektif yang bisa dikerjakan bersama. Tanpa sinergitas dengan berbagai kalangan khususnya dengan NGO tentu saja bisa memperbesar potensi ketidak tepatan sasaran program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Aulia Rahman dan Syamsuddin dalam salah satu artikelnya

⁶⁵ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

menilai bahwa Peran NGO dan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendorong akselerasi masyarakat. NGO dianggap sangat berperan dalam mendukung proses desentralisasi sekarang umumnya diterima oleh kebanyakan orang. Bentuk relasi dan sinergi antara agen mobilisasi dalam pola pemberdayaan sangatlah penting untuk memperluas jaringan dan memperkuat mobilisasi pemberdayaan.⁶⁶

Selain itu dalam analisisnya mereka juga menjabarkan terkait dengan 4 variabel yang menjadi kerangka berfikir untuk mengidentifikasi relasi antara NGO dengan pemerintah yakni dengan:

- (1) Variabel pola Sinergi Bersama oleh sesama NGO baik yang dimobilisasi oleh aktor NGO itu sendiri ataupun oleh institusi pemerintah dengan NGO yang ada dan partisipasi masyarakat. Atau berupa arahan atau kebijakan pemerintah ataupun kementerian terkait pengentasan kemiskinan dalam mendorong potensi dan sinergi NGO di masing-masing wilayah dalam mendorong mobilisasi sosial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan.
- (2) Variabel aktor, penulisan ini mengidentifikasi instansi yang terkait dan terlibat dalam optimalisasi pemberdayaan, bentuk sinergi yang diajukan mencakup NGO dan instansi pemerintah, ataupun instansi lainnya seperti universitas dalam pengembangan penelitian

⁶⁶ M. Aulia Rachman, Syamsuddin, Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal Proceeding of Community Development "Memberdayakan Masyarakat Melalui Inklusi dan Literasi Keuangan untuk Pembangunan" Volume 1 2017, hlm. 140

ataupun pengusaha Aktor yang dimaksudkan antara lain NGO dan pemerintah sebagai faktor utama, dan partisipasi masyarakat, donatur, universitas (sebagai lembaga penelitian) dan lain sebagainya.

- (3) Variabel Pendanaan/Funding sangatlah penting sebagai salah satu sumber dana program (Dhakal, 2002) yang merupakan faktor produksi, pendanaan dapat berasal dari sharing antar institusi maupun dari donasi masyarakat. Masing-masing NGO dapat menggali peluang dan potensi funding secara bersama sehingga dapat membentuk persepsi donatur ataupun lembaga donasi lainnya, bahwa dengan diampu secara bersinergi dapat mengoptimalkan peran lembaga dalam melaksanakan program pemberdayaan.
- (4) variabel kegiatan dan program bersama, hal ini berupa upaya membuat program pemberdayaan bersama melalui tahapan pemetaan daerah tertinggal dan potensi daerah tersebut, perencanaan, eksekusi dan supervisi. Sehingga dapat membentuk masterpiece pemberdayaan daerah tersebut yang memiliki nilai yang berkelanjutan.⁶⁷

Sehingga dari analisa beberapa hal diatas menjadi penting untuk mengoptimalkan variabel diatas sehingga dari hal tersebut dapat meningkatkan sinergitas antara program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan NGO secara bersama-sama mengentaskan permasalahan kemiskinan. NGO tidak bisa dilihat sebagai lawan atau pengacau yang terus melakukan upaya kritikan terhadap

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 140-141

kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, melain NGO harus dilihat sebagai kawan dari sisi lain yang punya niat baik untuk melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak substansial dalam pengentasan kemiskinan, sehingga dari kritikan tersebut dapat hadir solusi alternative untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya, tentu ini hanya akan terjadi jika terbuka ruang dialog antara pemerintah dan NGO untuk secara bersama-sama melakukan upaya pengentasan kemiskinan semaksimal mungkin sesuai dengan kompetensi masing-masing

Salah satu NGO yang aktif dalam upaya pengkajian pengentasan kemiskinan adalah SMERU (*Social Monitoring and Early Response Unit*) Institute, dalam portal resminya menjelaskan bahwa Smeru Institute adalah sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Lembaga ini menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta analisis yang objektif, secara profesional dan proaktif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia. Dengan tujuan yakni untuk mendorong perumusan kebijakan promasyarakat miskin di tingkat nasional dan daerah melalui penelitian berbasis bukti.⁶⁸ Smeru ini merupakan NGO dalam negeri yang didirikan pada 2001 dengan mendapatkan anggaran dana dari AusAID, ASEM, dan USAID dan dikelola oleh Bank Dunia sebagai respons terhadap krisis keuangan Asia dan gejolak politik di Indonesia pada 1998-1999. Keberadaan NGO ini penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan konsep atau gagasan dalam pengentasan kemiskinan.

⁶⁸ Smeru Profil, <https://www.smeru.or.id/id/tentang> diakses pada 1 Oktober 2019

Selain SMERU Institute juga terdapat NGO dari luar negeri yang aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yakni Oxfam Internasional sebuah konfederasi Internasional didirikan pada tahun 1995 oleh sekelompok organisasi non-pemerintah yang independen. Oxfam bertujuan untuk menggalang kerja sama di panggung internasional untuk memaksimalkan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Nama "Oxfam" sendiri berasal dari *Oxford Committee for Famine Relief* yang didirikan di Inggris pada 1942. Oxfam tersebar di 90 negara di dunia. Keberadaan Oxfam di Indonesia terdapat di 8 provinsi yang terus mengkampanyekan di 3 bidang utama yaitu : (a) Keadilan antara perempuan dan laki-laki dengan mewujudkan kesetaraan; (b) Keadilan ekonomi dengan mengkampanyekan pengelolaan Sumber daya alam yang inklusif; (c) Hak-hak dalam krisis mengkampanyekan manajemen resiko dalam bencana alam sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan.⁶⁹ Keberadaan NGO ini tentu berdampak positif untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat, pemerintah khususnya pemerintah daerah harus bisa berkolaborasi dengan NGO untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerahnya, namun hal ini tentu harus tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian terhadap agenda NGO internasional yang boleh jadi terdapat tujuan khusus yang dapat mengancam penghidupan masyarakat, pemerintah tentu saja harus tetap waspada hal ini.

⁶⁹ Oxfam Profil <https://www.oxfam.org/en/countries/indonesia> diakses pada 1 Oktober 2019

C. Rencana Jangka Panjang Program Pengentasan Masyarakat Miskin Kota oleh Pemerintah Daerah⁷⁰

Pemerintah menyadari bahwa jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, dalam RPJP tahun 2005-2025 kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Dalam Rencana Jangka panjang pemerintah tahun 2005-2025 dalam pembangunan ekonomi dijelaskan bahwa visi Indonesia yakni “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur” Sedangkan secara khusus dalam bidang perekonomian dijelaskan bahwa visi Indonesia yakni “Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif

⁷⁰ Dipersiapkan untuk di publikasi dalam jurnal ilmiah

dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”

Selanjutnya dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi pada poin ke 13 dijelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan adalah dengan melakukan Pemberdayaan Masyarakat:

“Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperluas akses pada modal usaha dan sumber daya alam, memberikan kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, meningkatkan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan yang berkelanjutan”.

Selain itu pemerintah juga menyadari bahwa pemecahan masalah kemiskinan harus didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dengan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat,

serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Jika kita melihat tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia pada tahun 2005-2025 adalah “mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Untuk mewujudkan visi dan tujuan pembangunan jangka panjang pemerintah 2005-2025 memiliki 8 misi secara umum dan khusus dalam bidang perekonomian memiliki 2 misi khusus yakni:

- a. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing yakni dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- b. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan yakni dengan meningkatkan pembangunan daerah;

mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Sebagai ukuran misi diatas 2 sasaran pokok yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan yakni:

1. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
 - a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
 - b) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

- c) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
 - d) Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
 - e) Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
2. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

- a) Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar-wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
- c) Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- d) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Selanjutnya arah pembangunan jangka panjang kemudian di konkritkan dalam hal yang dirumuskan berdasarkan sasaran pokok diatas, dalam hal *Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera* dirumuskan dalam 35 arahan kebijakan, dan dalam hal *Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan* dirumuskan dalam 21 arahan

kebijakan, untuk lebih jelasnya silahkan lihat di RPJP Indonesia 2005-2025.

Tentu saja RPJP ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan yang akan dilakukan, selanjutnya jika kita melihat RPJP daerah tentu harus menerjemahkan RPJP Nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Dalam RPJP Daerah DKI Jakarta tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa Jakarta memiliki visi yakni *“Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”*. Visi ini kemudian diper-tajam dengan 6 misi sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan yakni:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sa-rana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung partum-buhan ekonomi, peningkatan daya saing global, mem-perluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan me-ningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multi-kultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat DKI Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Untuk Makassar sendiri memiliki Visi RPJP Daerah tahun 2005-2025 yakni: "Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Penedi-

kan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi *Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat*". Untuk Mewujudkan visi ini kemudian dirumuskan beberapa misi untuk memperjelas arah pembangunan, yakni:

1. Mengembangkan kultur maritim dan memanfaatkan sumberdaya laut secara optimal dan berkelanjutan.
2. Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi kota.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermanfaat.
4. Memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan.
6. Meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum dan kepedulian terhadap lingkungan.
7. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik.

Secara umum kita bisa melihat bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah telah dibuat secara kompleks yang dijelaskan mulai dari visi dan misi yang berangkat dari kondisi secara umum, dan dari hal itu kemudian lahirlah visi, misi serta arahan kebijakan yang dilakukan disertai dengan sasaran dan indikator tercapainya tujuan pembangunan. Namun terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan RPJP ini yakni pentingnya keberpihakan dalam pembangunan sehingga arah pembangunan tidak menciptakan kesenjangan sosial yang sangat tinggi, dalam hal ini tentunya keberpihakan yang dimaksud

adalah keberpihakan terhadap kelompok rentan yang terkadang mendapatkan dampak negatif dari pembangunan yang dilaksanakan seperti perempuan, masyarakat miskin kota, anak jalanan dan beberapa kelompok masyarakat lain yang sangat rentan dari pembangunan yang terjadi.

BAGIAN VIII

REKOMENDASI

BAGI PEMERINTAH

Kita terkadang mengidentifikasi masalah hanya melihat yang terjadi di permukaan dan kurang mengidentifikasi akar masalahnya, padahal masalah di permukaan seperti fenomena gunung es, hanya sedikit yang dilihat hanyalah masyarakat miskin, yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, padahal akar masalahnya terletak di ketimpangan pengelolaan SDA yang membuat, mayoritas kelompok masyarakat tidak bisa mengakses SDA untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, hal ini tentu saja berbanding lurus dengan kesenjangan sosial yang terjadi, akses terhadap SDA yang dimiliki oleh segelintir elit membuat mereka bisa mengeksploitasi SDA secara massif untuk mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya, ciri masyarakat capital yang sangat jelas yang bisa kita identifikasi disekitar kita

A. Rekomendasi ke Pemerintah Pusat

Kami menawarkan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi seluruh kebijakan yang dibuat agar pro terhadap masyarakat rentan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak menambah kesenjangan sosial yang terjadi. Tentu saja hal ini sejalan dengan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang rentan akibat pembangu-

nan yang dilakukan. Jika hal ini tidak diperhatikan bisa saja dalam pembangunan yang dilakukan secara simetris akan menambah kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dalam pembangunan yang diharapkan akan memberi kesejahteraan pada semua masyarakat justru, akan semakin meningkatkan kesenjangan sosial yang terjadi.

Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan menjadi sangat dibutuhkan, karena kelompok inilah yang pertama kali akan merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seringkali dalam pembangunan terkadang harus menggesur masyarakat dari lokasi penghidupannya saat ini, kebijakan penggesuran tanpa memperhatikan faktor penghidupan masyarakat akan berimplikasi pada bertambahnya masyarakat miskin yang kehilangan sumber penghidupannya.

Pemerintah harus berinisiatif untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam perencanaan kebijakan yang disesuaikan dengan kehendak masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan maksimal, kebijakan yang ditentukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat hanya akan menjadi kebijakan yang parsial dan tidak dilanjutkan oleh masyarakat.

Salah satu regulasi yang penting untuk di evaluasi adalah regulasi terkait pertanahan kita, ketimpangan kepemilikan tanah menjadi faktor penting dalam menentukan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan keberadaan tanah yang tidak hanya sebagai sarana produksi melainkan juga tanah sebagai ruang untuk bertahan hidup untuk membangun rumah, sehingga keberadannya menjadi sangat vital untuk dimiliki oleh setiap penduduk secara merata. Tanpa meretas ketimpangan kepemilikan tanah maka mustahil

seseorang bisa mengembangkan kreativitas yang mereka miliki dengan mengembangkan sumber daya di sekitar mereka untuk bisa memenuhi minimal kebutuhan dasar mereka sendiri.

Regulasi jaminan kesehatan yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan bantuan kesehatan yang tidak lagi parsial terhadap penyakit tertentu melainkan sudah dapat menyeluruh kepada penyakit yang diderita oleh masyarakat. Subsidi berupa jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya tidak bisa dilihat sebagai pemborosan anggaran oleh negara, tapi hal ini harus dilihat secara kompleks, meminjam istilah Dandhy Laksono bahwa pengalokasian anggaran pemerintah untuk hal kesehatan adalah upaya pemerintah meningkatkan produktifitas dalam masyarakat, karena jika masyarakat sehat, tentu ia akan bisa bekerja dan memproduksi sesuatu yang berkontribusi untuk negara,

Pendidikan tentu saja menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah, akses terhadap pendidikan untuk semua kalangan menjadi sangat penting untuk membuat masyarakat dapat bisa mengembangkan sumber daya yang mereka miliki sehingga dari sumber daya tersebut dapat dimaksimalkan untuk di olah sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai tambah dari proses produksi yang terjadi, tentu hal ini akan berdampak pada kemandirian seorang untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga jika pemerintah dapat memandirikan masyarakat, pemerintah tidak perlu untuk di repotkan membuat berbagai regulasi yang ketat dalam melindungi kepentingan masyarakat yang telah mandiri.

Kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi menjadi penting untuk dijaga dikarenakan dengan kebebasan berekspresi ini seseorang dapat menyampaikan secara eksploratif untuk bisa di kaji gagasannya secara mendalam dan apakah efektif dan relevan diterapkan dalam masyarakat. Tentu hal ini harus disampaikan secara bertanggung jawab sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih efektif diterima oleh masyarakat, bias informasi ini juga menjadi berbahaya ketika terdapat kesalah pahaman dalam menyampaikan ataupun menerima informasi sehingga hal ini dapat berimplikasi pada kesalahan penafsiran terhadap informasi yang diterima, sehingga kejelasan hal ini perlu dipertimbangkan.

Keterbukaan informasi publik menjadi penting dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan dengan hal ini masyarakat dapat memaksimalkan data yang mereka miliki untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki semaksimal mungkin sehingga dapat memberdayakan diri sendiri, salah satu polemik yang terjadi adalah akses data kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak di publikasi oleh pemerintah, dan data ini dianggap sebagai data yang harus dilindungi dan tidak diungkap ke masyarakat, dengan kondisi seperti semakin memperkeruh kondisi konflik lahan yang terjadi di masyarakat yang melibatkan perusahaan dengan izin HGU yang mereka pegang dengan masyarakat sekitar yang tidak memiliki lahan garapan bahkan jika hanya untuk sekedar menggarap dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Konsep desentralisasi pembangunan ke daerah menjadi penting untuk pemerataan pembangunan sehingga orang tidak perlu menumpuk di kota untuk memenuhi kebutuhannya, jika kebutu-

hannya di daerah telah terpenuhi maka untuk apa juga harus ke kota untuk mengadu nasib. Konsep transmigrasi yang dijalankan sejak era orde baru tentu patut di apresiasi meskipun di beberapa daerah terdapat beberapa permasalahan seperti fasilitas yang belum lengkap sehingga di lapangan menyulitkan warga transmigran dalam memenuhi kebutuhannya, hal ini berimplikasi pada tidak sedikit transmigran yang harus kembali ke kampung halamannya karena kesulitan beradaptasi di lokasi transmigran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu program pemerintah yang cukup berdampak terhadap desentralisasi pembangunan adalah kebijakan program dana desa, yang bertujuan untuk diprioritaskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dari program ini masyarakat desa bisa mengembangkan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan mengurangi kebergantungan terhadap barang impor, sehingga dengan hal ini dapat mewujudkan desa yang mandiri, tentu desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka akan melepaskan diri dari kebergantungan daerah ataupun negara lain, sehingga dari hal ini dapat meningkatkan kehormatan masyarakat desa sehingga tidak minder lagi karena tinggal di desa karena mereka lebih berdaya dibanding yang tinggal dikota yang kebutuhan mereka bergantung pada daerah penyangga disekitar mereka.

B. Rekomendasi ke Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat

Secara khusus kami rekomendasikan kepada pemerintah daerah kota Jakarta Barat untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang melindungi kelompok rentan sehingga mereka tidak

hanya sekedar mendapatkan dampak negative dari pembangunan yang terjadi melainkan juga mereka bisa ikut merasakan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat harus dilihat sebagai investasi sosial untuk menguatkan kondisi masyarakat yang rentan sehingga dari hal ini mereka perlahan-lahan bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan pada nantinya tidak lagi membutuhkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, tapi tentu saja hal ini membutuhkan proses.

Dalam kebijakan penggusuran yang dilakuka oleh pemerintah seringkali mengabaikan dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat yang tergusur, memang pembangunan pada lokasi yang tergusur dapat dilaksanakan, namun hal ini tentu saja berimplikasi negative terhadap masyarakat yang tegususr sehingga jika pemerintah mengabaikan hal ini maka tentu saja program kebijakan pemerintah ini hanya memperlebar kesenjangan sosial yang terjadi.

Peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat menjadi sangat penting untuk bisa memberdayakan mereka sehingga tidak lagi bergantung pada subsidi atau program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena tentu saja peningkatan kompetensi ini menjadi lebih penting untuk bisa secara terus-menerus mengurangi kebergantungan yang dimiliki oleh seseorang terhadap pemerintah dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Jaminan pendidikan dan kesehatan menjadi hal kunci mendasar yang harus di penuhi oleh pemerintah untuk bisa

meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengembangkan kapasitas yang mereka miliki sesuai dengan kehendak yang mereka inginkan, dan hal ini menjadi penting dengan mendudukan penerima program sebagai seorang manusia yang memiliki akal budi dan berhak untuk menentukan langkah dan usaha yang akan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, kehadiran pemerintah disini tidak lebih dari sekedar menyiapkan fasilitas bagi masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Hal ini menjadi penting untuk menghadirkan kesadaran dari dalam diri penerima bantuan untuk berkehendak mengembangkan potensi diri yang terpendam yang selama ini tidak mereka sadari.

Tentu saja tawaran yang di rekomendasikan ke pemerintah pusat juga dapat diterapkan di Kota Jakarta Barat dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat di Jakarta Barat sehingga dari kebijakan ini dapat meningkatkan pelayanan fasilitas publik untuk menunjang ruang kehidupan di Jakarta Barat agar menjadi kota yang lebih manusiawi yang mampu mengembangkan potensi diri seseorang semaksimal mungkin.

C. Rekomendasi ke Pemerintah Kota Makassar

Pemerintah daerah Kota Makassar sudah memiliki RPJP yang memiliki visi yang sangat bagus, hanya dalam konsep pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan dampak negative dari pembangunan yang terjadi, pemerintah harus memiliki jaring pengaman untuk melindungi kelompok rentan sehingga dampak negative dari pembangunan tidak menambah kesenjangan sosial yang terjadi, karena apa artinya pembangunan

itu jika hanya positif untuk segelintir orang dan menyengsarakan mayoritas dari masyarakat.

Peningkatan fasilitas transportasi umum dapat mendukung dapat menjadi jaring pelindung bagi masyarakat rentan sehingga dapat mengurangi tingkat konsumsi mereka yang harus dialokasikan untuk transportasi dalam menjalankan aktivitasnya sehingga dari hal ini mereka dapat bisa mengembangkan potensi mereka secara maksimal dengan meningkatkan mobilitas sosial tanpa harus terkendala dengan biaya transportasi sehingga dari hal ini dapat berdampak ganda juga dapat mengurangi kemacetan di jalan raya jika fasilitas transportasi umum telah dibangun secara layak.

Pemerintah harus mengevaluasi seluruh kebijakan yang hanya memberikan dampak negative terhadap masyarakat dan hanya merampas ruang penghidupan, salah satunya adalah kebijakan reklamasi, kebijakan ini hanya akan menambah jumlah penduduk miskin yang terjadi akibat dampak dari pembangunan yang merampas ruang penghidupan mereka. Misalnya dampak dari reklamasi yang dirasakan oleh Nelayan di Mariso yang kesulitan untuk menangkap ikan karena kondisi laut yang sudah tercemar akibat kebijakan reklamasi pantai di sepanjang pesisir Makassar yang berdampak pada nelayan, pemerintah tentu harus mengevaluasi dampak dari kebijakan ini dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang kehilangan ruang penghidupan yang terjadi akibat kebijakan ini.

Tentu saja tawaran yang di rekomendasikan ke pemerintah pusat juga dapat diterapkan di Kota Makassar dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat di

Makassar sehingga dari kebijakan ini dapat meningkatkan pelayanan fasilitas publik untuk menunjang ruang kehidupan di Makassar guna mewujudkan visi “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” pada tahun 2025, hal ini tentu saja hanya bisa terwujud dengan upaya bersama dengan konsep pembangunan bersama yang memperhatikan kelompok rentan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi dan menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

BAGIAN IX

PENUTUP

Sebagai penutup, maka penulis dapat menarik poin-poin penting sebagai berikut. Pertama, jumlah dan presentase fakir miskin dan orang tidak mampu secara nasional menunjukkan bahwa posisi Sulawesi Selatan dengan proyeksi populasi penduduk tahun 2018 adalah 8.772.000, dengan jumlah presentase penduduk miskin 42.73% atau jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3.748.561 jiwa. Dengan jumlah anggota rumah tangga fakir miskin demikian maka Sulawesi Selatan menempati posisi ke 5 tertinggi dibawah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dan dalam hal presentase penduduk miskin Sulawesi Selatan menduduki posisi ke 13 dari 33 provinsi. Sementara DKI Jakarta dengan proyeksi populasi penduduk tahun 2018 adalah 10.467.600. dengan jumlah presentase penduduk miskin 11,18 atau jumlah anggota rumah tangga sebanyak 1.169.839 Jiwa. Dengan jumlah anggota rumah tangga fakir miskin demikian maka DKI Jakarta menempati urutan ke 19 tertinggi, sementara presentase penduduk miskinnya menempati posisi 33 dari 34 Provinsi. Untuk dijadikan indikator dari *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* terkait dengan masyarakat miskin kota, maka tim penulis menggunakan 5 (lima) hak yang berhak didapatkan masyarakat miskin kota dari pemerintah sebagai bentuk implementasi pemenuhan *International Cove-*

nant on Economic, Social, dan Cultural Rights oleh negara. Hak-hak dimaksud adalah (1) hak atas jaminan sosial, (2) hak atas standar kehidupan yang layak, (3) hak atas kecukupan pangan, (4) hak atas pemukiman, dan (5) hak untuk terbebas dari kelaparan.

Kedua, pemerintah pusat untuk mengevaluasi seluruh kebijakan yang dibuat agar pro terhadap masyarakat rentan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak menambah kesenjangan sosial yang terjadi. Tentu saja hal ini sejalan dengan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang rentan akibat pembangunan yang dilakukan. Jika hal ini tidak diperhatikan bisa saja dalam pembangunan yang dilakukan secara simetris akan menambah kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dalam pembangunan yang diharapkan akan memberi kesejahteraan pada semua masyarakat justru, akan semakin meningkatkan kesenjangan sosial yang terjadi.

Ketiga, perlindungan sosial terhadap kelompok rentan menjadi sangat dibutuhkan, karena kelompok inilah yang pertama kali akan merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seringkali dalam pembangunan terkadang harus menggusur masyarakat dari lokasi penghidupannya saat ini, kebijakan penggusuran tanpa memperhatikan faktor penghidupan masyarakat akan berimplikasi pada bertambahnya masyarakat miskin yang kehilangan sumber penghidupannya.

Secara khusus kami rekomendasikan kepada pemerintah daerah kota Jakarta Barat untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang melindungi kelompok rentan sehingga mereka tidak hanya sekedar mendapatkan dampak negatif dari pembangunan

yang terjadi melainkan juga mereka bisa ikut merasakan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat harus dilihat sebagai investasi sosial untuk menguatkan kondisi masyarakat yang rentan sehingga dari hal ini mereka perlahan-lahan bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan pada nantinya tidak lagi membutuhkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, tapi tentu saja hal ini membutuhkan proses. Tak jauh berbeda dengan Pemerintah Kota Makassar Pemerintah daerah Kota Makassar sudah memiliki RPJP yang memiliki visi yang sangat bagus, hanya dalam konsep pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan dampak negatif dari pembangunan yang terjadi, pemerintah harus memiliki jaring pengaman untuk melindungi kelompok rentan sehingga dampak negatif dari pembangunan tidak menambah kesenjangan sosial yang terjadi, karena apa artinya pembangunan itu jika hanya positif untuk segelintir orang dan menyengsarakan mayoritas dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aldwin, C.M. & Revenson, T.A. (1987). Does Coping Help? A Reexamination of the Relation Between Coping and Mental Health. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 53, No. 2.
- Feagin, J. 1972. Poverty We Still Believe that God Helps Who Help Themselves. *Psychology Today*.
- G.A. Cornia, R. Jolly and F. Stewart, ed., Oxford, Clarendon Press, 1987.
- Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Jakarta: Komnas HAM, 2009. Lever P.J. 2005. The Many dimensions of Poverty. International Conference. Brasilia, Brazil-29-31 August. Carlton Hotel.
- M. Aulia Rachman, Syamsuddin, Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal Proceeding of Community Development "Memberdayakan Masyarakat Melalui Inklusi dan Literasi Keuangan untuk Pembangunan" Volume 1 2017.
- Niken Sulistyowati, dkk, Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi, Data Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Pocut Eliza, *Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, 2016)
- Puput Noviawati dan Ni Imas Narendri, Nilai-Nilai Kemiskinan Pada Masyarakat Miskin di Daerah Perkotaan dan Pedesaan: Ditinjau Berdasarkan Analisis Atribut Psikologis, Prosiding 8th Industrial Research Workshop and National Seminar Politeknik Negeri Bandung July 26-27, 2017.
- Rosenberg. M., & Pearlin, L. 1. Kelas Sosial dan Harga Diri di Kalangan Anak-Anak dan Orang Dewasa. *American Journal of Sosiologi*, 1978.
- Rulam Ahmadi, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota, Studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya), *DIA, Jurnal Administrasi Publik* Desember 2012, Vol. 10, No. 2.
- Rusman Rasyid, Gufran D. Dirawan, Ramli Umar & Nurlita Pertiwi, Analisis Indikasi dan Pola Kemiskinan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, *UNM Environmental Journals*, Vol.1 No.1 Desember 2017
- Smith, A. et al, 2000. *The Scala of Occupational Stress: The Bristol Stress and Health at Work Study*. Health and Safety Axecutive. U.K.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syahrial M.W, Materi: Konvensi Ecosob, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, target Pemerintah, dan Program Percepatan, Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2010
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Membumikan Keberpihakan Inisiatif Daerah Menyiasati Kemiskinan, (TNP2K : Jakarta, 2019)
- Widjajanti Isdijoso, dkk, Kertas Kerja Smeru Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota, The SMERU Research Institute, September 2016.
- Yudi Kurnia, SAPA - Indonesia: Aliansi Strategis Melawan Kemiskinan, Masyarakat Miskin Perkotaan dan Kesejahteraan Sosial, lihat <http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/3402-penanggulangan-kemiskinan-pnpm-mandiri-kesejahteraan-sosial-asyarakat-perkotaan>
- Zaili Rusli, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012.

Instrumen Hukum:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019, Lampiran Buku Pertama,

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017

Online:

Bappeda, Angka Kemiskinan di Makassar Capai 4,59%, lihat
<https://www.kabarmakassar.com/posts/view/1422/bappeda-angka-kemiskinan-di-makassar-capai-4-59.html>

Data Kemiskinan Terendah, 2018, lihat <https://news.detik.com/berita/d-4121512/data-kemiskinan-terendah-jokowi-ahok-355-anies-sandi-357>

<http://lawfaculty.unhas.ac.id/pages-en-79-rencana-strategis.html>

<https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 4
Juli 2019

Muhammad Izzul Mutho, Tiga Daerah Miskin Ibu Kota, Indopos
Edisi 7 Desember 2018, lihat <https://indopos.co.id/read/2018/12/07/157922/tiga-daerah-miskin-ibu-kota>

Oxfam Profil <https://www.oxfam.org/en/countries/indonesia>
diakses pada 1 Oktober 2019

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 (Indonesian
Version) diakses melalui <https://www.bps.go.id/news/2011/07/11/4/pendataan-program-perlindungan-sosial-->

[ppls--2011--indonesian-version-.html](#) pada tanggal 5
September 2019

Smeru Profil, <https://www.smeru.or.id/id/tentang> diakses pada
1 Oktober 2019

Tim Penulis



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), 20 Januari 1977, adalah Dosen di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Pengajar pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unhas, dan Program Strata Dua (S2) di Pascasarjana Unhas. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional pada almamater yang sama. Selain mengajar di Fakultas Hukum juga mengajar untuk mata kuliah pengantar hukum, hukum internasional, dan hukum

diplomasi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Fajar (Unifa) Makassar. Banyak menulis pada beberapa jurnal nasional dan internasional, seperti Jurnal Amanna Gappa, Jurnal Jurisdiction, dan Jurnal Hukum Internasional FH Unhas, Journal of Law, Policy and Globalization, Quest Journals of Humanities and Social Sciences, dan International Journal of Scientific and Research Publication. Tamat Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Unhas (1999) dengan mengambil jurusan hukum internasional, Master of Art (M.A) di Postgraduate Oslo University, Norwegia (2003), specialised in Theory and Practice of International Human Rights Law, dan Doktor (Dr.) Ilmu Hukum di Pascasarjana Unhas (2013). Pengalaman internasionalnya adalah Siswa Pertukaran Pelajar (AFS) di Kaikohe, New Zealand (1994-1995), Post Graduate Students Work Experienced in United Office, Geneva, Switzerland, (May, 2003), Peserta Sandwich Like Program Beasiswa Dikti, di Utrecht University, Belanda (September-December 2011). Aktif menjadi pembicara pada seminar nasional dan konferensi internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ik.sakharina@gmail.com



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., lahir di Makassar (Sulawesi Selatan), 20 November 1958, adalah Dosen di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Pengajar pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unhas. Dalam pemerintahan, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2009-2013) dan juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2014-2017). Menye-

lesaikan studi Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, DFM Program dari Groningen State University (Belanda), dan Meraih Gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Aktif menulis diberbagai jurnal nasional dan internasional, dan pemakalah di berbagai seminar.




Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., lahir di Sungguminasa (Sulawesi Selatan), 18 April 1981, adalah Dosen di Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Pengajar pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unhas, dan Program Strata Dua (S2) di Pascasarjana Unhas. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris De-

partemen Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menyelesaikan studi Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2002), Magister Hukum (M.H) pada tahun 2008 dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan Meraih Doktor (Dr.) dalam

bidang Ilmu Hukum (2013) dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Aktif menulis diberbagai jurnal nasional dan internasional, dan pemakalah di berbagai seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : luluhukum@gmail.com



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., Lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), 14 Mei 1988, adalah Dosen di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Menyelesaikan studi Strata Satu Jurusan Hukum Internasional dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada bulan Januari 2010. Magister Hukum (M.H) pada tahun 2012, dan Doktor (Dr.) Ilmu Hukum di Pascasarjana Unhas (2018). Penulis dapat dihubungi melalui email: kadarudin@unhas.ac.id



Hasbi Assidiq adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Masuk Tahun 2015), Lahir di Bantaeng (Sulawesi Selatan), 28 Maret 1997. Editor Atas Buku: Memahami Transformasi Hukum Tidak Tertulis Menuju Hukum Tertulis: Upaya Nyata Penyelamatan Mangrove di Sualwesi Selatan, karya Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Naswar, S.H., M.H., Achmad, S.H., M.H., dan pernah mengikuti Simposium Nasional kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan *Indonesian Society of International Law Lecturers* dengan Tema Dimensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 5-7 Agustus 2018. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: assidiqhasbi97@gmail.com





Anif Laila Sahir, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Masuk Tahun 2016), Lahir di Bulukumba, 7 Juni 1998. Tamat dari SDN No. 6 Kasuara, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, SMPN 1 Bulukumba, Jl. Teratai, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, SMA Negeri 8 Model Bulukumba, Jl. KH. Muchtar Lutfi, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Pengalaman Organisasi: KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) SMPN 1 Bulukumba, OSIS SMA Negeri Model 8 Bulukumba, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Law and Society Studies Institute* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Madrasah Integritas Bulukumba. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: haniflaila46@gmail.com



Penerbit:

Pustaka Pena Press

Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85

Tamalanrea, Makassar, 90245

Email: pustakapena7@gmail.com

ISBN 978-602-6332-35-6

